

**POLA RELASI ANAK DENGAN IBU TIRI DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP UPAYA MEWUJUDKAN
KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM (STUDI DI KECAMATAN DATUK
BANDAR TIMUR KOTA TANJUNGBALAI)**

Oleh

YUSI SABRENI

NIM. 21.12.3.037



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019M/1440H**

**POLA RELASI ANAK DENGAN IBU TIRI DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(STUDI DI KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
KOTA TANJUNGBALAI)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhisyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

OLEH

YUSI SABRENI
21.12.3.037



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERAUTARA
MEDAN
2019**

IKHTISAR

Penelitian ini berdasarkan tiga permasalahan sebagai pokok pembahasan yaitu bagaimana pola relasi anak dengan ibu tiri dalam hukum keluarga Islam?, bagaimana penerapan hukum keluarga Islam tentang relasi ibu dengan anak tiri di Kecamatan Datuk Bandar Timur?, dan bagaimana upaya hukum mewujudkan keluarga harmonis berdasarkan hukum keluarga Islam?. Ketiga masalah ini menjadi acuan penulis untuk menelitinya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pola Relasi Anak dengan Ibu Tiri dan Implikasinya terhadap upaya Mewujudkan Keluarga Harmonis perspektif hukum keluarga Islam (Studi di Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai)”**. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer atau langsung dari sumber pertama dan sumber data sekunder atau data pelengkap. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan metode wawancara. Sebagai kesimpulannya: Pola relasi orang tua tiri dengan anak tiri di Kecamatan Datuk Bandar Timur yaitu membentuk pola relasi *acceptance* (penerimaan) yang mana antara orang tua tiri dengan anak tiri saling menerima dan saling memberikan perhatian dan cinta kasih yang tulus antara orang tua tiri dengan anak tiri. Dengan adanya pola relasi ini hubungan orang tua tiri dengan anak tiri menjadi lebih dekat dan dapat membentuk sebuah kelengkapan antara orang tua tiri dan anak karena orang tua tiri tidak membedakan antara anak tiri dan anak kandung. Dari beberapa bentuk relasi yang diterapkan tersebut, memberikan beberapa implikasi terhadap upaya untuk mewujudkan keluarga harmonis, antara lain: implikasi terhadap cara pandang masyarakat terhadap ibu tiri tentang kejahatan ibu tiri yang merebut ayah anak tirinya, implikasi terhadap usaha sadar sebagai peran penting orang tua tiri, dan implikasi anak bisa mencintai ibunya sebagaimana ibunya mencintai anaknya atau dengan kata lain seorang anak mencintai ibu tiri selayaknya ibu kandung, begitu juga sebaliknya seorang ibu tiri harus bisa mencintai anak tirinya selayaknya anak kandung. Dari hasil temuan lapangan melalui observasi dan wawancara, tidak ada konflik yang serius yang dialami informan. Justru ibu tiri berusaha untuk mendidik anak tirinya menjadi pribadi yang disiplin, mandiri, taat agama, bertata krama, dan tidak membedakan anak tiri dengan anak kandung, sehingga pola relasi yang diterapkan keluarga mereka baik-baik saja. Dan upaya ibu tiri untuk mewujudkan keluarga harmonis adalah menciptakan kehidupan beragama, bina suasana rumah tangga yang lebih Islami, sediakan waktu untuk keluarga, tumbuhkan integrasi dan komunikasi yang harmoni dalam keluarga, tumbuhkan sifat saling menghargai dan saling memaafkan dalam rumah tangga.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Hipotesa	16
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II POLA RELASI IBU DENGAN ANAK TIRI DALAM	
 HUKUM KELUARGA ISLAM	23
A. Pengetian Keluarga Dalam Islam	30
B. Fungsi Keluarga	29
C. Tujuan Keluarga Dalam Islam	31
D. Hubungan Personal Ibu Dengan Anak Tiri	36
E. Relasi Ibu dengan anak tiri	40

BAB III	GAMBARAN UMUM KEC. DATUK BANDAR TIMUR, KOTA TANJUNGBALAI	43
	A. Keadaan geografis	43
	B. Keadaan Demografis	44
	C. Keadaan Sosial dan Ekonomi	47
	D. Pendidikan dan Sekolah	52
	E. Agama	54
	F. Adat Istiadat	55
BAB IV	UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS DAN IMPLIKASINYA	56
	A. Penerapan Hukum Keluarga Islam Tentang Relasi ibu dengan anak Tiri di kec. Datuk Bandar Timur	56
	B. Upaya Hukum dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis	58
	C. Analisis Sosiologis Tentang Relasi Ibu dengan Anak Tiri di Kec. Datuk Banda Timur	64
	D. Analisis Terhadap Relasi Anak Dengan Ibu Tiri dan Implikasinya Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Harmonis	69
BAB V	PENUTUP.....	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	77
	DAFTAR PUSTAKA	79
	LAMPIRAN	82
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

DAFTAR TABEL

No.Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	44
2. Jumlah Penduduk Dari Tahun Ke Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin	44
3. Jumlah Kepala Keluarga Dari Tahun Ke Tahun	45
4. Jumlah Pengangguran Berdasarkan Kelompok Usia	46
5. Usia Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	47
6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok	47
7. Tenaga Kerja Berdasarkan Usia Penduduk	48
8. Kualitas Angkatan Kerja Berdasarkan Usia penduduk	49
9. Sarana Kesehatan	50
10. Sarana Olahraga	50
11. Lembaga Keamanan	51
12. Lembaga Kemasyarakatan	51
13. Jumlah Usaha Jasa Keterampilan	52
14. Jumlah Sarana Pendidikan Berdasarkan Kepemilikan	53
15. Tingkat Pendidikan Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin	53
16. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan jenis Kelamin	54
17. Jumlah Sarana Ibadah	54
18. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku dan Jenis Kelamin	55
19. Bentuk relasi ibu tiri di kec. datuk bandar timur.	72
20. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah	73
21. Pemahaman tentang keluarga sakinah	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari segi hukum, bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawaddah serta saling menyantuni antara keduanya. Pernikahan dipahami sebagai akad perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maksud saling memberi dan mengambil manfaat dari keduanya untuk membentuk sebuah keluarga yang *ṣāliḥ* dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan menurut syariat agama.¹ Pernikahan juga merupakan suatu kejadian yang di mana perjanjian antara dua manusia terjadi. Perjanjian yang suci secara Islam sangatlah berat, karena memerlukan tanggung jawab, komitmen, dan kasih sayang. Pernikahan merupakan suatu hal yang normal dibutuhkan oleh manusia.²

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama.³ Mendambakan pasangan merupakan *sunnatullāh* dan *fitrah* bagi setiap manusia dewasa. Karena itulah dorongan mencari pasangan hidup,

¹R.M.Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 32.

²Muthmainnah Afra Rabbani, *Istri yang Dirindukan Surga* (Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2015), hal. 8.

³Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 49.

Menurut Abdur Rahman Al-Juzairi, kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna lughawi (etimologi), makna *ushuli* (*syar'i*) dan makna *fiqhi* (hukum).⁴

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaily nikah adalah akad yang telah ditetapkan oleh *syari'* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.⁵

Menurut Sayuti Thalib, pernikahan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.⁶ Pernikahan menurut hukum Islam yaitu “akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁷

Pernikahan mengandung beberapa hikmah yang mempesona dan sejumlah tujuan luhur. Seorang manusia laki-laki maupun perempuan pasti bisa merasakan cinta dan kasih sayang dan ingin mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Rum: 21

⁴Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 41.

⁵Amiur Nuruddin dkk., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, Cet Ke-V* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, , 2014), hal. 38-39.

⁶Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1974), hal. 49

⁷ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, Cetakan ke-1, 2010), h. 171.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁸

Selain ayat di atas ada juga hadis Nabi yang berisi anjuran-anjuran pernikahan di antaranya, Sabda Nabi saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ: فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) (رواه متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a ia berkata: Rasulullah saw bersabda kepada kamu: “Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kamu sekalian yang mampu nikah, nikahlah. Maka sesungguhnya nikah itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara kemaluan, barang siapa yang belum mampu nikah (sedangkan sudah menginginkannya) berpuasalah, karena puasa itu menahan nafsu baginya.” (HR. Muttafaqun ‘Alaihi).⁹

Kemudian di hadis yang lain Rasulullah saw. juga bersabda;

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. PENERBIT J-ART, 2007), hal. 406.

⁹ Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III (Beirut, Dar Kitab Ilmiah, 1992), hadis no. 993. hal. 429

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ،
وَأَثْنَى عَلَيْهِ. وَقَالَ: لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُ. وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ
رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه متفق عليه)

Dari Anas ibnu Malik ra bahwa Nabi saw. setelah menemui Allah dan menyanjung-Nya beliau bersabda: “tetapi aku salat, tidur, berpuasa, berpuasa, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, maka ia bukanlah golonganmu” (HR. Muttafaun ‘Alaihi).¹⁰

Berdasarkan pada ayat-ayat dan hadis-hadis di atas, bahwa pernikahan itu bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak-anak yang sah, membentuk rumah tangga bahagia dan sehat sejahtera lahir dan batin, tentunya akan didapat antara lain dengan saling pengertian, penuh rasa tanggung jawab, serta dijiwai dengan rasa kasih sayang. Dari rumah tangga yang *sunnatulláh* itu akan diharapkan lahirnya dan anak-anak atau generasi yang bermoral tinggi (berakhlak mulia) dari sini muncullah manusia-manusia beriman dan bertakwa dan sekaligus akan mencintai tanah airnya, bangsa dan agamanya.¹¹

Rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan sejahtera yang disebut juga keluarga sakinah, adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Keluarga sakinah adalah keluarga yang mendapat

¹⁰Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III (Beirut, Dar Kitab Ilmiah, 1992), hadis no. 994. hal. 429

¹¹Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Keluarga* (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 3-5.

limpahan rahmat dan berkah dari Allah swt, menjadi dambaan dan idaman setiap insan sejak merencanakan pernikahan, serta merupakan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri.¹² Terciptanya sebuah keluarga yang harmonis, di antaranya adanya saling mencintai, saling pengertian, komunikasi yang lancar, adanya visi yang jelas terhadap masa depan anak. Rumah tangga yang harmonis merupakan harapan, dambaan dan idaman setiap insan. Agar mencapai impian itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena banyak faktor seperti hukum, kesetiaan, kesadaran, dan pengertian yang harus diterapkan oleh pasangan suami istri.

Pernikahan yang dipilih dan diakui Islam adalah, jika seorang pria menghadap ke pria lain meminang gadis atau saudara perempuannya, lalu ia memberikan maskawin, kemudian menikahnya dengan akad serah terima secara resmi, dihadapan banyak orang. Inilah model pernikahan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah saw.¹³

Namun, menikah dengan duda atau seseorang yang sudah memiliki anak memang selalu menimbulkan tantangan besar bagi seorang wanita terutama saat ia diharuskan untuk ikut mengurus anak-anak dari suaminya. Dongeng tentang ibu tiri yang kejam mungkin telah meninggalkan kesan yang begitu kuat dalam diri anak-anak, sehingga mulai timbul sebuah opini yang tidak adil, yaitu bahwa ibu tiri identik dengan penyiksaan dan kekejaman.

¹²Andi Hakim dkk., *Membina keluarga sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, Cet: IV, 1996), hal. 16

¹³Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'an* (Jakarta, Penerbit Amzah, 2005), h. 161.

Jika seseorang baru saja atau berencana menikah dengan seorang duda yang sudah memiliki anak, maka seseorang bisa mematahkan opini tersebut dengan membuktikan bahwa ada ibu tiri yang baik dalam dunia ini. Menaklukkan kecanggungan antara ibu dan anak-anak tiri merupakan salah satu tantangan besar yang mungkin dihadapi oleh seorang wanita.

Memang menjadi ibu tiri itu cukup sulit, sebab kepercayaan anak terhadap ibu kandung itu muncul secara alami, dan selama anak tumbuh, mereka menghormatinya. Mereka tidak bisa masuk dan menyapa anak-anak dan berharap bahwa mereka mulai mendengarkan mereka. Wanita harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan mereka sehingga mereka mulai mendengarkan.

Seperti yang dialami oleh ibu Sri menikah dengan bapak Satar pada tahun 2000, sebelumnya beliau sudah menikah dan mempunyai dua anak, sedangkan pak Satar juga sudah menikah dan mempunyai dua anak dari pernikahannya terdahulu. “Pada saat setelah saya menikah dengan suami, anak tiri saya tidak bisa menerima saya di kehidupan mereka, karena mereka menganggap saya telah merebut ayah mereka. Kehidupan sehari-hari saya dulu dengan anak tiri memang tidak harmonis. Namun saya selalu bersabar terhadap apa yang mereka lakukan dan mencoba memberi pengertian pada mereka. Hingga pada akhirnya mereka sadar bahwa mereka juga membutuhkan saya dan saya pun juga membutuhkan mereka. Dan sampai saat ini hubungan kami baik-baik saja”.¹⁴Ibu Nur

¹⁴ Sri, Masyarakat Kec. Datuk Bandar Timur, wawancara pribadi, Bunga Tanjung, 20 Desember 2016

Saipah menikah dengan pak Udin tahun 2001, dulu beliau belum pernah menikah. Dan pak Udin sudah punya anak tiga dari istrinya terdahulu. “Saya maklum, namanya anak-anak jika bapaknya nikah lagi pasti seperti itu agak sedikit kecewa pastinya. Mereka kena omongan orang-orang sekitar sini. Bahkan menyamakan dengan yang ada di TV yang selalu bilang kalau ibu tiri itu jahat. Saya tidak memikirkan apapun yang mereka katakan tentang saya, karena mereka tidak tahu keluarga saya dan yang tahu tentang keluarga saya ya hanya saya dan keluarga saya. Tapi, saya selalu tegas dan mengajari mereka disiplin dan itu untuk diri mereka sendiri. Dan Alhamdulillah sampai sekarang mereka sudah terbiasa. Setelah itu saya dan suami punya anak sendiri. Saya tidak pernah membeda-bedakan antara anak tiri dan anak kandung saya. Saya merasa bahwa perasaan manusia itu sama jadi saya merasa saya tidak boleh membeda-bedakan mereka”.¹⁵

Ibu Ani menikah dengan bapak Supriadi pada tahun 2005, sebelumnya beliau sudah pernah menikah dan mempunyai satu anak dari pernikahan terdahulu, begitupun dengan pak Supriadi sudah mempunyai dua anak dari pernikahannya terdahulu. “Saya memperlakukan anak kandung dan anak tiri saya dengan sama, tidak membeda-bedakan antar keduanya karena saya sudah menganggap anak tiri sebagai anak kandung saya dan hubungan saya dengan anak tiri saya baik-baik saja”.¹⁶

¹⁵ Nur Saipah, Masyarakat Kec. Datuk Bandar Timur, wawancara pribadi, Bunga Tanjung, 21 Desember 2016

¹⁶ Ani, Masyarakat Kec. Datuk Bandar Timur, wawancara pribadi, Selat Lancang, 31 Januari 2017

Ibu Indah menikah dengan bapak Jamal pada tahun 2004, sebelumnya beliau sudah menikah namun belum mempunyai anak. Pada saat itu pak Jamal sudah mempunyai satu anak dari pernikahannya terdahulu. Setelah menikah dengan pak saya Jamal kami mempunyai satu anak. “Saya memperlakukan anak kandung dan anak tiri saya dengan sama, tidak membeda-bedakan antara keduanya karena saya menganggap anak tiri sebagai anak kandung saya dan hubungan saya dengan anak tiri saya baik-baik saja.¹⁷

Ibu Lina menikah dengan bapak Andi pada tahun 2009, sebelumnya ibu Lina belum menikah sedangkan bapak Andi sudah menikah dan mempunyai dua orang anak dari pernikahannya terdahulu. “Saya menikah dengan bapak Andi bukan karna harta atau balas budi, saya menikah dengannya ingin dekat dengan anaknya, walupun mereka tidak suka dengan saya, saya tetap mendekati diri kepada mereka secara perlahan. Sekarang saya sudah mempunyai tiga orang anak dari bapak Andi. Anak tiri saya menyayangi saya dan saya pun menyayangi mereka seperti saya menyayangi anak kandung saya.¹⁸ Bentuk relasi yang diterapkan ibu tiri di Kecamatan Datuk Bandar Timur:

1. Tidak membeda-bedakan antara anak tiri dan anak kandung dan menganggap anak tiri sebagai anak kandung, bersikap adil serta mengajarkan ilmu agama dan tata krama.

¹⁷ Indah, Masyarakat Kec. Datuk Bandar Timur, wawancara pribadi, Selat Tanjung Medan, 28 Agustus 2017

¹⁸ Lina, Masyarakat Kec. Datuk Bandar Timur, Wawancara Pribadi, Pulau Simardan, 28 Agustus 2017

2. Bertindak tegas dan mengajarkan kedisiplinan pada semua anak tanpa membeda-bedakan serta mengajarkan kedisiplinan dan kemandirian.
3. Tidak membeda-bedakan anak kandung dan anak tiri agar tercipta hubungan yang harmonis.
4. Menjalin hubungan baik dengan anak tiri dan mengajarkan hal positif pada keluarga.

Dari beberapa bentuk relasi yang diterapkan oleh ibu tiri di Kecamatan Datuk Bandar Timur, secara langsung memberikan implikasi terhadap upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah, antara lain:

1. Implikasi terhadap cara pandang masyarakat terhadap ibu tiri tentang kejahatan ibu tiri yang merebut ayah anak tirinya.
2. Implikasi terhadap usaha sadar sebagai peran penting orang tua tiri.
3. Implikasi anak bisa mencintai ibunya sebagaimana ibunya mencintai anaknya atau dengan kata lain seorang anak mencintai ibu tiri selayaknya ibu kandung, begitu juga sebaliknya seorang ibu tiri harus bisa mencintai anak tirinya selayaknya anak kandung.

Namun, seberapa keraspun usaha mendekatkan diri pada mereka, ibu tiri tidak akan bisa menggantikan posisi ibu kandung. Inilah yang harus disadari ketika memutuskan untuk menikah dengan duda yang memiliki anak. Namun, ibu tiri tetap harus bisa menerima mereka dalam satu paket dan mendekati anak sebagai sahabat yang mempunyai prioritas

penting dalam hidup. Paham untuk tidak memaksakan anak-anak tiri untuk secara *instant* menyukai mereka untuk menerima seseorang yang baru dalam kehidupan mereka tentunya membutuhkan tidak sedikit perasaan suka terhadap seseorang yang baru tersebut. Untuk menumbuhkan perasaan suka ini secara wajar, tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan harus didukung oleh *interaksi personal* dengan *intensitas* yang cukup sering dan berkualitas. Karena, anak-anak tidak akan bisa langsung pertama kali menganggap mereka sebagai ibu kedua.

Bagi anak-anak, seseorang harus cukup layak untuk menyandang status ibu. Tidak bisa begitu saja mereka mengharapkan anak-anak dengan ikhlas bersedia untuk memanggil mereka sebagai ibu hanya karena mereka menikah dengan ayah mereka. Mereka akan merasa wanita baru ini hendak mencuri kasih sayang ayah. Tidak akan pernah mudah dan butuh proses tentunya. Terutama karena *image* ibu tiri yang terlanjur jelek di pikiran masyarakat umum. Namun sayang perilaku ibu tiri yang baik, nyaris tidak pernah ditayangkan di televisi.

Dari latar belakang di atas peneliti akan mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi, **“POLA RELASI ANAK DENGAN IBU TIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS PRESPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI DI KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR KOTA TANJUNGBALAI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pola relasi anak dengan ibu tiri dalam hukum keluarga Islam?
2. Bagaimana penerapan hukum keluarga Islam tentang relasi ibu dengan anak tiri di Kecamatan Datuk Bandar Timur?
3. Bagaimana upaya mewujudkan keluarga harmonis berdasarkan Hukum keluarga Islam khususnya dalam hukum keluarga Islam perspektif kompilasi hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana relasi anak dengan ibu tiri dalam hukum Keluarga Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum keluarga Islam tentang relasi ibu dengan anak tiri di Kecamatan Datuk Bandar Timur
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya mewujudkan keluarga harmonis berdasarkan hukum keluarga Islam khususnya dalam hukum keluarga Islam perspektif kompilasi hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Secara teoretis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum keluarga Islam.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum keluarga Islam.
3. Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu syari'ah dan hukum Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN-SU.

E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan adalah perjanjian yang bersifat syar'i yang berdampak pada halalnya seseorang (laki-laki atau perempuan) untuk memperoleh kenikmatan dengan pasangannya (berupa berhubungan badan dan cara-cara lainnya) dalam bentuk yang disyariatkan, dengan ikrar tertentu secara disengaja.¹⁹

Nasaruddin Latif mengatakan bahwa pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya umat manusia. Di mana-mana, di seluruh pelosok bumi ini, banyak laki-laki dan perempuan yang hidup sebagai suami-istri. Apabila mengakui bahwa keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, kita harus mengakui pula pentingnya langkah persiapan untuk membentuk sebuah keluarga.²⁰ Dalam pembentukan keluarga, Islam mempunyai tujuan untuk mewujudkan ikatan dan persatuan. Dan

¹⁹ Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan, CV.Manhaji, 2016), hal. 3

²⁰ Beni A. Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal.127.

dengan adanya ikatan tali pernikahan serta kaitan keturunan (sebagai hasilnya) maka diharapkan akan mempererat tali persaudaraan antara anggota masyarakat, antar jamaah, dan antar bangsa.²¹

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²²

Jika anak-anak tidak punya ibu, bisa jadi benar-benar pengalaman yang berbeda bagi perempuan yang dalam hal ini adalah ibu tiri. Namun, jika anak-anak ibu biologis masih hidup dan orang tua sudah bercerai, itu bisa menjadi semakin sulit bagi langkah ibu tiri.

Ibu tiri dari duda yang ditinggal mati istrinya lebih mudah berperan dalam membesarkan anak-anak tirinya apalagi anak-anaknya masih kecil, selain itu masing-masing suami/istri harus komitmen pada tujuan berumah tangga sehingga akan berhasil membesarkan anak-anaknya sesuai dengan yang diharapkan, bagaimanapun mereka harus mencintai anak-anak siapapun orangtuanya karena anak adalah titipan Tuhan.

Setiap orang tua memiliki tanggung jawab bagi pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anaknya. Pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan si anak, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekundernya. Dengan demikian,

²¹Husein M. Yusuf, *Keluarga Muslim dan Tantangannya*, terj. Salim Basyarahi (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 86

²²Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia 1*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), hal.46

permasalahan pemeliharaan anak ini meliputi berbagai aspek. Seperti biaya hidup, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Pemenuhan berbagai aspek kebutuhan anak ini menjadi tanggungjawab dan kewajiban orang tua.²³

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Rasyid. Medan. 2016. Tentang: Pernikahan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal). Dalam penelitian tersebut Iqbal menjelaskan, Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga pasangan beda organisasi keagamaan di Desan Gunung Tua Julu pada umumnya tidak harmonis sebab perbedaan organisasi keagamaan mereka menimbulkan konflik karena banyaknya tantangan yang timbul seperti tradisi keagamaan yang berda, menjadi pembicaraan masyarakat, dikucilkan dari masyarakat serta adanya provokasi dari pihak ketiga. Upaya atau usaha-usaha yang dilakukan oleh pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Gunung Tua Julu Kec.

²³ Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hal. 106

Panyabungan Kab. Mandailing Natal adalah dengan memperbanyak bersabar, saling menghargai perbedaan pemahaman keagamaan, tidak mempermasalahkan perbedaan organisasi keagamaan mereka dengan toleransi, saling pengertian, saling memahami dan tidak memaksakan kehendak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eky Juliany Famy Lubis Medan. 2012. Gambaran Dukungan Sosial Ibu Tiri Terhadap Anak Tiri. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Eky, dapat diketahui bahwa: terdapat 5 (lima) dimensi dukungan sosial, yaitu dukungan instrumental, informasional, penghargaan, emosi, dan integrasi sosial. Salah satu sumber dukungan sosial adalah keluarga. Keluarga utuh dapat terpecah dan membentuk keluarga baru, yaitu keluarga tiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dukungan sosial yang diberikan oleh ibu tiri terhadap anak tiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan gambaran bahwa pemenuhan dimensi dukungan sosial yang diterima oleh anak tiri dan ibu tiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keintiman dan keterampilan sosial. Pada responden anak tiri perempuan, kedekatan antara ibu tiri dan anak tiri menyebabkan kebutuhan dukungan sosialnya dapat terpenuhi. Pada responden anak tiri laki-laki, hubungan buruk antara ibu tiri dan anak tiri menyebabkan tidak terpenuhinya dukungan sosialnya dibutuhkan anak tiri, namun karena tingginya faktor

keterampilan sosialnya yang membuatnya memiliki banyak teman, hal itu mampu menutupi kekurangan dukungan sosial tersebut.²⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anang Setya Utama. Surakarta, 2012. Tentang: Keharmonisan Dalam Keluarga Muslim. Dalam penelitian tersebut Anang menjelaskan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Faktor-faktor yang mendukung keluarga seperti hubungan baik terhadap keluarga, lingkungan agamis, memahami perbedaan, mengingatkan tugas-tugas dan merawat anak. sedangkan faktor-faktor yang menghambat keluarga misalnya tidak sesuai rencana, kurangnya frekuensi berkumpul keluarga, masalah ekonomi yang tidak mencukupi, tidak terjalinnya komunikasi dengan baik, pemahaman hak dan kewajiban kurang, egoisme antara suami istri, dan perhatian yang kurang dalam mengatasi kenakalan anak. upaya-upaya yang ditempuh yaitu dengan cara meningkatkan kualitas komunikasi, memberi pujian, memanfaatkan waktu bersama keluarga, saling mencintai karena Allah dengan menambah pengetahuan tentang agama, memberi perhatian pada hal-hal kecil seperti menjaga kerapian, dan mempererat hubungan dengan masyarakat.²⁵

²⁴ Eky Juliany Famy, *Gambaran Dukungan Sosial Ibu Tiri Terhadap Anak Tiri*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012.

²⁵ Anang Setya Utama, *Keharmonisan Dalam Keluarga Muslim*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka yang telah penulis sebutkan di atas, secara kasat mata dapat disimpulkan bahwa hal tersebut berbeda baik dari segi subyek penelitian, objek penelitian, serta pendekatan dan teori yang digunakan. Sementara dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana relasi orang tua tiri dengan anak yang di Kecamatan Datuk Bandar Timur dan upaya mewujudkan keluarga harmonis.

G. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban yang masih mengandung dugaan mungkin benar atau mungkin salah dalam artian kebenaran yang masih perlu di uji.²⁶ Dan berdasarkan penelusuran kepustakaan dan pengamatan langsung dilapangan yang telah dilakukan, maka hipotesa penulis adalah sebagai berikut:

Ciri-ciri keluarga harmonis:

1. Rumah tangga didirikan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah
2. Rumah tangga berasaskan kasih sayang (Mawaddah Warahmah)
3. Adanya ketenangan dan ketentraman yang terjaga
4. Kerja sama dan saling membantu dalam aspek keimanan dan ibadah

²⁶ Tim Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015), hal. 41

5. Menjaga pergaulan dalam Islam
6. Terpenuhinya kebutuhan materi (sandang, pangan, papan) secara wajar
7. Mendukung karir, profesi satu sama lain yang diwujudkan untuk sama-sama membangun keluarga dan membangun ummat sebagai amanat dari Allah SWT
8. Terjaganya hubungan dengan anak. Anak merupakan karunia Allah yang sangat berharga, membangun hubungan atas dasar penghormatan, penjagaan hak, pendidikan, bimbingan yang layak, pemurnian kasih sayang serta pengawasan akhlak dan prilaku anak.

H. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.²⁷ Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field reseach*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, 1990), hal. 4.

hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*social Approach*).

Dalam penelitian lapangan perlu ditentukan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian,²⁸ yang menjadi populasi penelitian ini adalah kelurahan-kelurahan di Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai.

Sampel adalah sebahagian atau wakil dari populasi yang diteliti.²⁹ Sedangkan dalam penelitian ini yang diteliti yaitu ibu tiri dan anak tiri yang berada di Kecamatan Datuk Bandar Timur untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas yakni mengenai “Pola Relasi Anak dengan Ibu Tiri dan Implikasinya Terhadap Upaya mewujudkan Keluarga Sakinah perspektif Hukum Keluarga Islam” (Studi di Kecamatan Datuk Bandar Timur).

1. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 102.

²⁹*Ibid*, hal. 104.

Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.³⁰ Yaitu informan atau keterangan yang diperoleh langsung dari orang-orang atau sumber pertama, maka sumber data primer dalam penelitian ini yaitu: ibu tiri dan anak tiri.

2. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.³¹

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan dua teknik, yakni;

1. Observasi.

Observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap obyek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.³² Oleh sebab itu, metode observasi hanya tepat untuk mengetahui obyek secara langsung karena observasi merupakan teknik pengumpulan data secara sistematis

³⁰ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 87-88.

³¹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hal. 85.

³² Winamo Surahmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: CV. Tarsito, 1972), hal. 155.

terhadap obyek (fenomena) yang dapat diamati. Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatu, atau memanipulasikannya. Sejauh ini, peneliti melakukan observasi untuk memperoleh validitas terkait dengan ibu tiri atau anak tiri. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap keluarga yang menyandang status ibu tiri dan anak tiri yang berada di Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai.

2. Wawancara / Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.³³ Hubungan antara interviwer dan informan bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Jenis wawancara semi terstruktur digunakan oleh peneliti agar jawaban yang di peroleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa orang yang

³³Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), hal. 162.

berstatus ibu tiri anak tiri yang berada di Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai.

3. Metode Analisis Data

Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum Islam. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data penulis lakukan dengan cara *Analisis deduktif* yaitu membuat suatu kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus, dan *Analisis induktif* yaitu membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan bab yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini yaitu:

BAB I : Dalam bab pendahuluan, penulis akan menguraikan tentang ilustrasi pembahasan secara umum yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian , kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini menjelaskan tentang kajian teori antara lain mengenai pengertian keluarga dalam Islam, fungsi keluarga dan tujuan keluarga dalam Islam dan hubungan personal antara ibu dengan anak tiri dan relasi ibu dengan anak tiri dalam hukum keluarga Islam khususnya dalam perspektif hukum berdasarkan pada kompilasi hukum Islam.

BAB III : Pada bab ini dijelaskan tentang deskripsi umum tentang lokasi penelitian yaitu gambaran umum Kecamatan Datuk Bandar Timur dan penerapan hukum keluarga Islam tentang relasi ibu dengan anak tiri di Kecamatan Datuk Bandar Timur.

BAB IV : Hasil temuan lapangan berdasarkan rumusan masalah, kemudian membahas analisis terhadap keluarga harmonis dalam Islam, upaya mewujudkan keluarga harmonis, implikasi hukum keluarga Islam terhadap upaya mewujudkan keluarga harmonis dan analisis.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari beberapa bab terdahulu, di samping itu penulis akan mengemukakan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

POLA RELASI IBU DENGAN ANAK TIRI DALAM HUKUM

KELUARGA ISLAM

A. Pengertian Keluarga dalam Islam

Keluarga merupakan bagian yang terpenting dalam suatu hubungan kekeluargaan oleh setiap insan individu, tanpa adanya ikatan keluarga hubungan itu akan terasa tidak sempurna. Dijabarkan oleh beberapa ahli sebuah anggota keluarga yang penuh cinta kasih saling menghargai dan mensyukuri akan mengurangi perpecahan dan ketegangan antara anggota keluarga yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan. Kata keluarga menurut makna sosiologi adalah satuan terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami/ayah, istri/ibu dan anak-anak yang belum menikah.³⁴

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, akhlaq karimah dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa, ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Disinilah keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.³⁵

³⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga Remaja dan Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, 1990), hal.22

³⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008), hal.37-39

Keluarga merupakan fitrah naluri yang tertanam di dalam diri manusia sejak awal penciptaannya. Karena Allah swt. telah menciptakan Adam dan Hawa dan memberitahu keduanya akan tujuan penciptaan mereka. Yaitu melakukan reproduksi, berkembang biak dan memakmurkan bumi. Dan Allah swt. juga telah menunjukkan kepada mereka sarana-sarana untuk menunjukkan dan melestarikannya. Yaitu kedamaian, cinta dan kasih sayang. Di sana Allah swt. menghalalkan bagi mereka melakukan hubungan yang pokok, yaitu hubungan badan dan persetubuhan. Allah swt menjadikan keluarga sebagai salah satu fitrah pokok manusia. Keluarga adalah bentuk yang alami bagi kehidupan yang mapan (stabil). Yaitu kehidupan yang dapat menjawab keinginan-keinginan manusia dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Keluarga merupakan kondisi fitrah yang diridhai Allah swt bagi hidup manusia sejak awal penciptaannya. Allah swt berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturuann, dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah, bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu). (Qs:13;38).³⁶

Maksud dari ayat di atas tentang perkawinan yang direlevansikan dalam pernikahan atau perkawinan keluarga sakinah adalah keluarga yang

³⁶ Departeman Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1995), hal. 304.

dalam arti kehidupan berumah tangga diawali dengan adanya ikatan pernikahan yang disebut sebagai mitsaqan ghaliza (ikatan yang kokoh).³⁷

Allah swt, menganjurkan dalam firmanNya, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hambatan sahayamu yang lelaki dan hamba-hambatan sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui “(Qs.:24;32).³⁸

Berdasarkan pada ayat di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena akan menginjak dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa dan negara, dan sesuai dengan sifat serta kepribadian bangsa itu sendiri yang religis dan kekeluargaan, diperlukan partisipasi keluarganya untuk menentukan perkawinan yang akan dilaksanakan. Keharmonisan keluarga adalah persepsi terhadap situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang.

³⁷ Muhammad Amin summa, *Hukum Keluarga Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo : 2005), hal. 10.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1995), hal. 430.

Menurut M.Quraish Shihab, keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan demikian juga mawaddah dan rahmat bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahmat.

Hasan Basri mengatakan bahwa keluarga yang bahagia atau harmonis yang disebut juga dengan keluarga *sakinah* adalah:

“Keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Juga keluarga tersebut mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT, menjadi dambaan dan idaman setiap insan sejak merencanakan pernikahan, serta merupakan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri.”³⁹

Jadi secara bahasa dapat disimpulkan keluarga harmonis ialah persekutuan hidup yang dijalin dengan selaras, damai, saling mencintai dan menyayangi antara pasangan dua jenis pasangan manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan. Keluarga harmonis ditandai oleh keharmonisan hubungan antara ayah dan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak.

Membangun sebuah rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tentu tidak mudah. Jalan ke arah itu tidak selamanya lempang, datar,

³⁹ Andi Hakim Nasution Dkk, *Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Antara PT, Cetakan ke-4, 1996), hal. 16.

mulus, dan tanpa hambatan. Oleh karena itu membentuk suatu rumah tangga yang harmonis memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Dan setiap anggota keluarga harus mengerti apa peran mereka dalam keluarga.

Peran suami untuk dapat menciptakan keluarga yang harmonis, antara lain, a). Sebagai pemimpin rumah tangga: seorang suami sebagai seorang pemimpin rumah tangga harus mampu menjaga sikap. Jangan sampai bertindak melebihi dari yang dipimpin. Jangan merendahkan anggota keluarganya, sebab tanpa anggota keluarga dia tidak akan menjadi pemimpin rumah tangga. b). Pelindung keluarga: suami sebagai tulang punggung keluarga diibaratkan sebagai seorang nakhoda kapal laut yang mampu mengendalikan dan mengelola bahtera rumah tangga dalam mengarungi badai kehidupan. Dia harus berusaha agar seluruh anggota keluarganya selamat. c). Mencari rezeki yang halal bagi keluarga. d). Mendidik keluarga: seorang suami dituntut memiliki pandangan jauh ke depan; bagaimana caranya mendidik anak-anak agar dapat menjemput rezekinya dengan cara yang baik dan benar. e) dapat menggali potensi keluarga: suami harus dapat menggali potensi yang dimiliki setiap anggota keluarganya, sebab istri dan anak-anak memiliki potensi masing-masing. f) seorang suami pandai mengatur strategi. g) pandai berkomunikasi. h) pandai memotivasi.

Sementara itu, peran isteri untuk mencapai keluarga yang harmonis, antara lain, a) menjadikan rumah tangga sebagai tempat tinggal yang menyenangkan bagi keluarga. b) sebagai tempat curhat bagi suami

dan anak-anak. c) siap melahirkan keturunan. d) berperan mendidik anak-anak.⁴⁰ Pada dasarnya tugas keluarga ada delapan tugas pokok sebagai berikut:⁴¹

1. Pemeliharaan fisik keluarga dan para anggotanya.
2. Pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada dalam keluarga.
3. Pembagian tugas masing-masing anggotanya sesuai dengan kedudukannya masing-masing.
4. Sosialisasi antara anggota keluarga.
5. Pengaturan jumlah anggota keluarga.
6. Pemeliharaan ketertiban anggota keluarga.
7. Penempatan anggota-anggota keluarga dalam masyarakat yang lebih luas.
8. Membangkitkan dorongan dan semangat para anggotanya.

Rumah tangga Islami adalah rumah tangga yang di dalamnya ditegakkan adab-adab islami, baik yang menyangkut individu maupun keseluruhan anggota rumah tangga. Rumah tangga islami adalah sebuah rumah tangga yang didirikan di atas landasan ibadah. Mereka bertemu dan berkumpul karena Allah, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, serta saling menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, karena kecintaan mereka kepada Allah. Rumah tangga

⁴⁰Elfi Sahara, dkk, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Putra Obor Indonesia, 2013), hal.32-33

⁴¹ Armia, *Fikih Munakat*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), hal. 247

memiliki banyak konsekuensi, ada enam konsekuensi dasar yang menjadi landasan bagi tegaknya rumah tangga islami, yakni:

1. Didirikan di atas landasan ibadah
2. Terjadi internalisasi nilai-nilai islam secara kaffah
3. Terdapat qudwah (keteladanan) yang nyata
4. Penempatan posisi masing-masing anggota keluarga harus sesuai dengan syari'at
5. Terbiasa tolong-menolong dalam menegakkan adab islam
6. Rumah harus kondusif bagi terlaksananya peraturan islam.

B. Fungsi Keluarga

Menurut Murdock dan kajian Haviland, setidaknya terdapat dua fungsi dasar keluarga. Pertama adalah masalah seksual. Fungsi kedua adalah pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak jika dalam konteks sederhana adalah hanya berkisar pada pemeliharaan fisik, seperti memberi makan, menjaganya dari gangguan luar yang berupa fisik, dan sebagainya. Akan tetapi, ada fungsi lain, yaitu membentuk karakter dan prilaku anak untuk bisa hidup di kalangan yang lebih luas, yakni masyarakat.⁴² Fungsi hukum keluarga Islam dalam keluarga muslim adalah sebagai pengatur mekanisme (hubungan) timbal balik antara sesama anggota keluarga dalam sebuah keluarga muslim.

Masyarakat adalah cerminan kondisi keluarga. jika keluarga bahagia berarti masyarakatnya juga bahagia. Selain sebagai penentu

⁴² Karlinawati, Silalahi, Eko.A.Meinarno, *Keluarga Indonesia: Aspek dan Dinamika Zaman*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 6-7

kondisi masyarakat tersebut, keluarga juga mempunyai beberapa fungsi lain dari sudut pandang yang berbeda, yaitu:⁴³

1. Fungsi biologis, untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memberikan makanan bagi keluarga dan memenuhi kebutuhan gizi, merawat dan melindungi kesehatan para anggotanya, dan memberi kesempatan untuk berkreasi
2. Fungsi religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya.
3. Fungsi ekonomis, kesatuan ekonomi dimana anggota keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan membelanjakan harta untuk memenuhi keperluan.
4. Fungsi protektif, keluarga harus senantiasa melindungi anggotanya dari ancaman fisik, ekonomis dan psiko sosial. Masalah salah satu anggota merupakan masalah bersama seluruh anggota keluarga.
5. Fungsi rekreatif, keluarga merupakan pusat rekreasi bagi para anggotanya. Kejenuhan dapat dihilangkan ketika sedang berkumpul atau bergurau dengan anggota keluarganya. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih

⁴³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hal. 42-47

sayang, dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”

6. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya, terutama kepada anak-anak agar anak-anak tumbuh menjadi anak yang mempunyai budi pekerti luhur. Sehingga keluarga merupakan tempat pendidikan yang paling utama.
7. Fungsi sosialisasi, adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan.
8. Fungsi Psikologis, adalah fungsi untuk menyediakan lingkungan yang dapat meningkatkan perkembangan kepribadian secara alami, guna memberikan perlindungan psikologis yang optimum. Prasyarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan fungsi ini adalah emosi stabil, perasaan antara anggota keluarga yang baik, kemampuan untuk mengatasi stres dan krisis.⁴⁴
9. Fungsi perasaan, adalah menjaga secara intuitif merasakan perasaan dan suasana anak dan anggota yang lain dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota keluarga. Sehingga saling pengertian satu sama lain dalam menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga.
10. Fungsi Cinta Kasih, hal ini berguna untuk memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan

⁴⁴ Fungsi Keluarga menurut WHO

istri, orang tua dengan anaknya serta hubungan kekerabatan antar generasi, sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin. Cinta menjadi pengarah dari perbuatan-perbuatan dan sikap-sikap yang bijaksana.⁴⁵

C. Tujuan Keluarga Dalam Islam

Adapun tujuan dari pensyariaan hukum keluarga Islam bagi keluarga muslim secara ringkas ialah untuk mewujudkan kehidupan keluarga muslim yang sakinah, yakni keluarga muslim yang bahagia dan sejahtera. Tentu sejahtera dalam konteksnya yang sangat luas mengingat ruang lingkup hukum keluarga itu sendiri seperti dikemukakan di atas, tidak hanya identik dengan hukum perkawinan dan hal-hal lain yang bertalian dengannya, akan tetapi juga mencakup perihal kewarisan dan wasiat di samping perwalian dan pengampuan/ pengawasan (al-hajr).

Tujuan keluarga menurut islam, diantaranya sebagai berikut:

1. Kemuliaan Keturunan

Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia, laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu berketurunan, memperbanyak anak dengan tujuan melanjutkan keturunan jenis manusia. Dengan perantara anak, akan mendekatkan seseorang pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, sehingga

⁴⁵ Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil Baliqh*, (Malang: UIN Press, 2008), hal. 296

salah satunya tidak menginginkan berjumpa kepada Allah swt dalam keadaan membujang:

- a. Mengikuti kecintaan Allah swt. dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara.
- b. Mengharap cinta Rasulullah saw. dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi.
- c. Mengharap keberkahan, dengan doa anak shaleh setelah kematiannya.
- d. Mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.

2. Menjaga Diri dari Setan dan Menyempurnakan Iman

Hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan, melemahkan keberingasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin. Berkaitan dengan hal ini, Nabi saw mengisyaratkan dengan sabdanya:

Barangsiapa yang menikah sungguh ia telah menjaga setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah swt.

Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan merupakan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah. Demikian itu merupakan keumuman akhlak. Karena syahwat jika telah terkalahkan dan tidak menempatkannya dengan kekuatan takwa maka ia mengalir menuju perbuatan-perbuatan keji, bahkan

dalam perkawinan itu sendiri membawa keberkahan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan melalui Anas bin Malik, Rasulullah saw bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نَصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ

الباقِي

Artinya: “Ketika seorang hambah menikah, sungguh ia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang tersisa (HR. Muttafaqun ‘Alahi)⁴⁶

3. Bekerja Sama dalam Menghadapi Kesulitan Hidup

Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya. Oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya; pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan.

Meskipun ketenangan menjadi tujuan pada satu sisi, ia juga menjadi perantara pada sisi lainnya. Karena tujuan berketurunan tidak tercapai tanpa kelanggenan dan kasih sayang antara suami istri. Kehidupan esok tidak mungkin tercapai tanpa keteguhan. Seorang laki-laki yang bekerja keras, bersungguh-sungguh, bepergian, pulang kembali, berperang, dan berdamai. Ia tidak mungkin mengerjakan hal-hal tersebut menurut pandangan yang benar tanpa seorang istri shalehah bersamanya mengiringnya, membantunya, bekerja sama

⁴⁶Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III (Beirut, Dar Kitab Ilmiah, 1992), hadis no. 901. hal. 209.

dengannya, menggembirakannya, membuat sedih, meringankan kesedihannya, memperhatikan rumah istri, dan anak-anaknya. Oleh karena itu, bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam islam.

4. Menghibur Jiwa dan Menenangkannya dengan Bersama-sama
Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan.

5. Melaksanakan Hak-Hak Keluarga

Melawan nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan melaksanakan hak-hak keluarga, sabar atas akhlak mereka, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukkan mereka pada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baginya dan bagi anak-anaknya.

Semua ini adalah amal perbuatan yang mulia dan utama! Amal-amal ini termasuk dalam perlindungan dan perwalian. Keluarga dan anak adalah yang dilindungi. Keutamaan perlindungan sangatlah besar. Seorang yang berhati-hati dalam perlindungan adalah orang yang berhati-hati karena khawatir tidak mampu memenuhi hak-haknya.

Bukanlah seorang yang sibuk memperbaiki dirinya dan orang lain seperti orang yang sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Tidaklah pula seorang yang sabar atas derita seperti orang menyenangkan dan menyegarkan dirinya. Bersikap sabar pada keluarga dan anak seperti kedudukan *jihad fi sabilillah*, karenanya Bisyr berkata: “Keutamaan atas diri Ahmad bin Hanbal ada tiga, salah satunya adalah ia mencari penghidupan yang halal bagi dirinya dan orang lain.

6. Pemindahan Kewarisan

Tidak mungkin ada konsep perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi dengan tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat, dan keturunan. Wadah ini adalah keluarga. Alquran yang mulai telah menjelaskan kaidah-kaidah warisan antarkerabat. Hal tersebut tidak akan kokoh dengan sempurna tanpa adanya hubungan kekerabatan yang jelas dan batasan-batasan tertentu. Tanpa adanya aturan-aturan seperti ini menjadikan hilangnya kekayaan dengan wafatnya pemilik kekayaan. Pertentangan akan timbul antara orang-orang yang mengatakan memiliki hubungan dengan orang yang mewariskan secara benar ataupun batil setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan bersandar kepadanya, tanpa keluarga, tanpa mengetahui kerabat dekat dengan tingkatan-tingkatannya untuk memutuskan hubungan antara manusia dan memutus

kerabat dekat. Hal ini termasuk yang diwasiatkan Allah swt untuk menyambungkannya.⁴⁷

D. Hubungan Personal antara ibu dengan anak tiri

Hubungan keluarga tiri memang terkadang terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan dari kedua belah pihak. Perceraian memang sesuatu yang tidak enak dan pasti tidak diinginkan oleh pasangan manapun. Setiap pasangan pasti ingin pernikahannya berjalan langgeng dan saling mencintai hingga akhir hayat mereka. Namun bila perceraian terpaksa harus dilakukan karena tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh, hal tersebut tentu akan menyebabkan luka terutama pada anak. Apalagi bila Anda memutuskan untuk menikah lagi dengan pasangan yang juga telah memiliki anak dari pasangan sebelumnya, hal tersebut akan membuat hati anak-anak semakin sakit karena menganggap Anda telah melupakan Ibu kandung mereka.

Komunikasi antara ibu dengan anak tiri yang jarang terjadi, akibatnya kesalahpahaman mulai muncul, adanya prasangka, perasaan diabaikan, cemburu dan dikhianati bisa muncul. Kurangnya komunikasi setiap anggota keluarga yang mengakibatkan muncul masalah yang berimbas pada konflik pada akhirnya akan menyengsarakan keluarga. Komunikasi interpersonal akan sangat membantu tercapainya komunikasi yang efektif dan efisien. Sikap yang harus dilakukan oleh ibu tiri untuk menyatukan kedua keluarga “asing” tersebut, baik terhadap sesama anak

⁴⁷Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 24-33

maupun terhadap orangtua barunya. Komunikasi interpersonal yang baik akan membantu tercapainya keharmonisan dalam berumah tangga, bilama di antaranya adalah dengan melakukan sebagaimana berikut;

1. Bersikap adil

Sikap adil sangat penting dalam menyatukan dua keluarga. Anda tidak dapat mengutamakan anak kandung anak karena akan menyebabkan anak tiri anda merasa tersisihkan. Anda juga tidak bisa lebih mengistimewakan anak tiri karena akan menambah rasa sakit pada anak kandung akibat perceraian orangtuanya. Berilah porsi yang sama dalam menyayangi mereka. Pilih kasih di antara anak-anak akan membuahkan dampak buruk bagi orang tua sendiri, sebab hal itu akan melahirkan rasa dengki dan iri hati mereka, dan mencabut akar cinta kasih di antara mereka. Selain itu, diskriminasi perlakuan di antara anak-anak akan menyebabkan risiko pengidapan kompleksitas dan penyakit mental yang menyeret mereka pada penyimpangan perilaku.⁴⁸ Rasulullah saw bersabda:

إِتَّقُوا اللَّهَ وَعَدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ

Artinya: *“Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah terhadap sesama anak kalian”* (HR. Muttafaqun ‘Alaihi).

2. Berikan waktu

⁴⁸ M. Al-Jauhari, M. A.H. Khayyal, *Membangun keluarga Qur’ani*, (Jakarta: AMZAH, 2005), hal.205

Jangan menuntut anak tiri maupun anak kandung bisa menerima orangtua barunya dengan cepat, karena mereka biasanya masih terluka dan bingung dengan perpisahan orangtua kandungnya. Berikan kesempatan mereka untuk mengenal orangtua barunya karena nantinya hati mereka akan terbuka dengan sendirinya saat mereka siap.

3. Selalu berusaha

Meskipun anak tiri membutuhkan waktu untuk membuka dirinya pada anda, namun bukan berarti anda pasif menunggu mereka untuk dapat menerima diri anda sebagai orangtua barunya.

Tetaplah berusaha untuk menarik simpati mereka dengan memberikan yang terbaik bagi keluarga anda yang baru, namun jangan berusaha terlalu berlebihan yang dapat mengakibatkan mereka malah menjadi antipati terhadap anda.

4. Menghargai

Jangan menjauhi anak tiri yang tidak terlalu cocok dengan anda atau lebih mendekatkan diri pada anak tiri yang mau menerima anda saja. Meskipun anak tersebut tidak cocok dengan anda, bukan berarti anda bisa mengabaikan kepentingan maupun keberadaannya begitu saja. Anda harus tetap menghargainya sebagai seorang individu yang unik.

5. Tetap menjadi diri sendiri

Jangan mengubah diri anda yang sebenarnya hanya karena ingin membuat anak tiri anda terkesan pada anda. Lebih baik tunjukkan

diri anda yang sesungguhnya sejak awal agar mereka nantinya dapat menerima anda apa adanya.

6. Komunikasi

Komunikasi meliputi suatu proses transaksi, dan dalam setiap tukar-menukar respons, terdapat komunikasi yang mendahuluinya, di samping sejarah yang mendahuluinya.⁴⁹ Ajaklah mereka berkomunikasi dan tanyakan apa saja hal-hal yang mereka sukai ataupun tidak disukai. Dengan adanya komunikasi dua arah, maka mereka akan merasa dihargai selain juga dapat menghindari kesalahpahaman.

7. Satukan perbedaan

Menyatukan dua keluarga berarti juga menyatukan segala hal, termasuk untuk menganggap anak-anak tiri anda sebagai anak sendiri. Walaupun anak-anak tersebut berasal dari ayah dan ibu yang berbeda, namun tekankan bahwa mulai saat ini mereka adalah satu keluarga, tidak ada lagi perbedaan antara anak tiri dengan anak kandung.

8. Kurangi hukuman

Anak-anak pasti membutuhkan penyesuaian dengan hubungan keluarga serta lingkungan yang baru, apalagi bila mereka baru mengenalnya. Dalam proses penyesuaian diri tersebut sangat besar kemungkinan terjadi perselisihan atau perbedaan paham antara

⁴⁹ Sulisty, Andarmoyo, *Keperawatan Keluarga Konsep Teori, Proses dan Praktik Keperawatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 11

saudara-saudara baru maupun dengan orangtua barunya. Jika itu terjadi, tolerilah kesalahan kecil yang mereka perbuat serta pujilah hal-hal yang baik yang mereka lakukan, karena dengan banyak menghukum akan membuat sakit hati mereka menjadi semakin dalam.

E. Relasi Ibu dengan Anak Tiri Dalam Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam relasi ibu dengan anak tiri tidak di atur secara rinci. Hubungan orangtua tiri dan anak tiri lemah karena kurangnya hubungan emosional dan singkatnya kebersamaan baru muncul saat orangtua tiri masuk kedalam keluarga.

Relasi orang tua dan anak dalam kajian psikologi memiliki peran penting dalam perkembangan anak sekaligus berpengaruh pada keharmonisan sebuah keluarga. Jika hubungan antara orang tua dan anak tiri dikatakan sehat, maka keluarga yang terjalin akan utuh dan tentu berpengaruh pada perkembangan kualitas anak. Sebaliknya, jika hubungan orang tua dan anak itu kurang/tidak sehat maka keluarga tersebut dapat dikatakan keretakan dalam keluarga.⁵⁰ Secara rinci Syamsu Yusuf menuliskan pola hubungan orang tua dan anak sebagai berikut:⁵¹

- 1) *Overprotection* (terlalu melindungi). Hal ini adalah;
 - a. Perilaku orang tua: kontak berlebihan dengan anak; perawatan/ pemberian bantuan kepada anak yang terus menerus, meskipun

⁵⁰ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga: Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah komunikasi didalam Sistem Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 152

⁵¹ Syamsu Yusuf, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, cet.ke-2, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hal. 181-183

anak sudah mampu merawat dirinya sendiri; mengawasi anak secara berlebihan; memecahkan masalah

- b. Profil tingkah laku anak: perasaan tidak aman; agresif dan dengki; mudah gugup; melarikan diri dari kenyataan; sangat bergantung; ingin menjadi pusat perhatian; bersikap menyerah, aspirasi dan toleransi terhadap frustrasi; kurang mampu mengendalikan emosi; menolak tanggung jawab; kurang percaya diri; mudah terpengaruh; peka terhadap kritik; suka bertengkar; *trouble maker* (pembuat onar); sulit dalam bergaul.

2) *Permissiveness* (kebebasan). Hal ini adalah;

- a. Perilaku orang tua: memberikan kebebasan untuk berfikir atau berusaha; menerima gagasan atau menerima pendapat; membuat anak merasa diterima dan merasa kuat; toleran dan memahami kelemahan anak; cenderung lebih suka memberi yang diminta anak daripada menerima
- b. Profil tingkah laku anak: pandai mencari jalan keluar; dapat bekerja sama; percaya diri; penuntut dan tidak sabaran.

3) *Rejection* (Penolakan). Hal ini adalah;

- a. Perilaku orang tua: bersikap masa bodoh; bersikap kaku; kurang mempedulikan kesejahteraan anak; menampilkan sikap permusuhan atau dominasi terhadap anak
- b. Profil tingkah laku anak: agresif (mudah marah, gelisah, tidak patuh/keras, suka bertengkar dan nakal); *submissive* (kurang

dapat mengerjakan tugas, pemalu; suka mengasingkan diri, mudah tersinggung dan penakut); sulit bergaul; pendiam; sadis.

4) *Acceptance*

- a. Perilaku orang tua: memberikan perhatian dan cinta kasih yang tulus kepada anak; menempatkan anak dalam posisi penting di dalam rumah; mengembangkan hubungan yang hangat dengan anak; bersikap respect terhadap anak; mendorong anak untuk menyatakan perasaan dan pendapatnya; berkomunikasi dengan anak terbuka; dan mau mendengarkan masalahnya.
- b. Profil tingkah laku anak: mau bekerja sama (kooperatif); bersahabat (*friendly*) loyal; emosinya stabil; ceria dan bersikap optimis; mau menerima tanggung jawab; jujur; dapat dipercaya; memiliki perencanaan yang jelas untuk masa depan; bersikap realistis (memahami kekuatan dan kelemahan dirinya secara objektif)

5) *Domination*. Hal ini adalah;

- a. Perilaku orang tua: mendominasi anak
- b. Profil tingkah laku anak: bersikap sopan dan sangat hati-hati; pemalu; penurut; inferior dan mudah bingung; tidak bisa bekerja sama.

6) *Submission*. Hal ini adalah;

- a. Perilaku orang tua: senantiasa memberikan sesuatu yang diminta anak; membiarkan anak berperilaku semaunya di rumah.

b. Profil tingkah laku anak: tidak patuh; tidak bertanggung jawab; agresif; dan teledor; bersikap otoriter; terlalu percaya diri.

7) *Punitiveness/Overdiscipline*. Hal ini adalah;

a. Perilaku orang tua: mudah memberikan hukuman; menanamkan kedisiplinan secara keras; sikap bermusuhan atau agresif.

b. Profil tingkah laku anak: implusif; tidak dapat mengambil keputusan; nakal; sikap bermusuhan atau agresif.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DI KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR

A. Keadaan Geografis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Geografis diartikan dengan ilmu yang membahas tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi.⁵²

Kecamatan Datuk Bandar Timur adalah salah satu dari 6 Kecamatan yang ada di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. Kelurahan di Datuk Bandar Timur adalah Kelurahan Bunga Tanjung, Selat Lancang, Pulau Simardan, Selat Tanjung Medan dan Semula Jadi.

a. Luas Wilayah

Luas wilayah kecamatan Datuk Bandar Timur 1,457 km², dengan rincian pemanfaatan sebagai berikut

a.1. Luas sawah: 356,22 HA

a.2. Hutan: 326,18 HA

a.3. Luas tanah pemukiman dan pekarangan: 517,10 HA

a.4. Luas bangunan industri: 3,29 HA

Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai memiliki keadaan geografis dari permukaan laut 400 meter. Untuk curah hujan dan suhu rata-rata di Kecamatan Datuk Bandar

⁵² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal. 23.

Timur tidak diketahui dikarenakan Kecamatan tersebut tidak menanyakan hal tersebut kepada pihak BMKG.

B. Keadaan Demografis

Kamus Besar Bahasa Indonesia Demografis diartikan dengan ilmu yang membahas tentang orang, usia dan jenis kelamin.⁵³ Jumlah penduduk di Kecamatan Datuk bandar berdasarkan pada jenis kelaminnya adalah sebagai tabel berikut;

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis

Kelamin⁵⁴

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan
1	Bunga Tanjung	4252 Orang	4108 Orang
2	Selat Lancang	2367 Orang	2353 Orang
3	Selat Tanjung Medan	2490 Orang	2460 Orang
4	Pulau Simardan	3285 Orang	3310 Orang
5	Semula jadi	2453 Orang	2296 Orang
Jumlah		14 847 Orang	14 527 Orang

Sumber: Kecamatan Datuk Bandar Timur, Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Kecamatan.⁵⁵

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa, di Kecamatan Datuk Bandar Timur jumlah laki-laki sebanyak 14847 orang dan perempuan sebanyak 14527 orang. Jadi keseluruhan jumlah laki-laki dan perempuan di Kecamatan Datuk Bandar Timur sebanyak 29.374 orang.

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 23

⁵⁴ Kecamatan Datuk Bandar Timur, *Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Kecamatan*, (Tanjungbalai: 2015), hal. 3-4

⁵⁵ Dokumentasi pada Kecamatan Datuk Bandar Timur, *Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Kecamatan*, data tahun 2018-2019, hal. 493.

1. Perkembangan kependudukan

Perkembangan kependudukan berdasarkan pada jenis kelaminnya di Kecamatan Datuk Bandar adalah sebagai tabel berikut;

Tabel 2

Jumlah Penduduk Dari Tahun Ke Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin⁵⁶

JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Jumlah penduduk tahun ini	14847	14527
Jumlah penduduk tahun lalu	14523	14398
JUMLAH	29370	28925

Sumber: Kecamatan Datuk Bandar Timur, *Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Kecamatan*.⁵⁷

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk di tahun ini mengalami kenaikan laki-laki sebanyak 14847 orang, perempuan sebanyak 14527 orang. Dan di tahun lalu jumlah penduduk yakni laki-laki sebanyak 14523 orang dan perempuan sebanyak 14398 orang. Maka keseluruhan jumlah laki-laki dari tahun ke tahun sebanyak 29370 orang dan jumlah perempuan dari tahun ke tahun sebanyak 28925 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk mengalami kenaikan.

Tabel 3

Jumlah Kepala Keluarga Dari Tahun Ke Tahun⁵⁸

JUMLAH	KK LAKI-LAKI	KK PEREMPUAN	JUMLAH
---------------	-------------------------	-------------------------	---------------

⁵⁶ Ibid, hal.493.

⁵⁷ Ibid, hal. 494.

⁵⁸ Ibid, hal.495.

Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	6545	4321	10866
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	5421	4243	9664

Sumber: Kecamatan Datuk Bandar Timur, *Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Kecamatan*.⁵⁹

Di Kecamatan Datuk Bandar Timur memiliki jumlah kepala keluarga yakni ditahun ini laki-laki berjumlah 6545 orang dan perempuan berjumlah 4321 orang. Maka total keseluruhan kepala keluarga di tahun ini berjumlah 10866 orang. Dan jumlah kepala keluarga ditahun lalu yakni laki-laki berjumlah 5241 orang dan perempuan berjumlah 4243 orang. Berdasarkan data dari tabel di atas, jumlah penduduk di Kecamatan Datuk Bandar Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya.

2. Ekonomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat di Kecamatan Datuk Bandar sebagaimana tabel berikut;

Tabel 4

Jumlah Pengangguran Berdasarkan Kelompok Usia⁶⁰

NO	KELOMPOK USIA	JUMLAH
1	Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	1035
2	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	575
3	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	2242
4	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	472
5	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	853
6	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang	42

⁵⁹ Ibid, hal.496.

⁶⁰ Ibid, hal. 497.

	cacat dan tidak bekerja	
7	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	22
JUMLAH		5241

Sumber: Kecamatan Datuk Bandar Timur, *Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Kecamatan*⁶¹

Berdasarkan tabel di atas, penduduk yang berusia 18-56 tahun berjumlah 5241 orang dengan rincian sebagai berikut, yakni penduduk yang menjadi ibu rumah tangga sebanyak 2242 orang, penduduk yang menjadi angkatan kerja berjumlah 1035 orang, penduduk yang masih bersekolah dan tidak bekerja berjumlah 575 orang, penduduk yang bekerja penuh berjumlah 472 orang, sedangkan penduduk yang pekerjaannya tidak menentu lebih banyak yakni berjumlah 853 orang, penduduk yang cacat dan tidak bekerja berjumlah 42 orang dan penduduk yang cacat dan bekerja berjumlah 20 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa penduduk usia 18-56 tahun di Kecamatan Datuk Bandar Timur lebih banyak menjadi Ibu rumah tangga yakni sebanyak 2242 orang. Sehingga total keseluruhan penduduk yang berusia 18-56 tahun berjumlah 5241 orang.

Tabel 5

Usia Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin⁶²

No	Usia	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 0-5 tahun	1321	1328
2	Usia 6-10 tahun	1266	1293
3	Usia 11-15 tahun	1458	1544
4	Usia 16-20 tahun	1367	1342
5	Usia 21-25 tahun	1506	1462

⁶¹Ibid, hal. 498.

⁶² Ibid, hal.499.

6	Usia 26-30 tahun	1512	1544
7	Usia 31-35 tahun	1441	1395
8	Usia 36-40 tahun	1258	1323
9	Usia 41-45 tahun	947	909
10	Usia 46-50 tahun	817	194
11	Usia 51-55 tahun	784	846
12	Usia 56-60 tahun	476	549
13	Diatas 61 tahun	706	786
	JUMLAH	14859	14515

Sumber: Kecamatan Datuk Bandar Timur, *Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Kecamatan*.⁶³

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Datuk Bandar Timur yang paling banyak penduduk laki-laki berusia antara 26-30 tahun, sedangkan perempuan berusia antara 11-15 dan 26-30 tahun. Total dari keseluruhan baik laki-laki maupun perempuan dari usia 0-5 tahun sampai usia diatas 61 tahun berjumlah 29374 orang. Dengan rincian laki-laki sebanyak 14859 orang dan perempuan 14515 orang.

C. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Keadaan sosial dan ekonomi di Kecamatan Datuk Bandar berdasarkan pada mata pencaharian pokok di wilayah Kecamatan Datuk Bandar adalah sebagaimana tabel di bawah;

Tabel 6.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok⁶⁴

No	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Petani/ Pekebun	100	28
2	Buruh Nelayan/ Perikanan	2621	-
3	Pelajar/ Mahasiswa	4022	2668
4	Pegawai Negeri Sipil	329	242
5	Transportasi	661	-
6	Karyawan Honor	91	68

⁶³ Ibid, hal.499.

⁶⁴ Ibid, hal. 500.

7	Pensiunan	123	73
8	Nelayan/Perikanan	683	-
9	Buruh Harian Lepas	3319	1141
10	Karyawan Swasta	139	82
11	Pedagang	898	278
12	Mengurus Rumah Tangga	-	6589
13	Asisten Rumah Tangga	135	236
14	Dosen	17	20
15	Guru	46	30
16	Perangkat Desa	38	3
17	Wiraswasta	596	228
18	Lain-lain	157	69
Jumlah		13820	11675

Sumber: Kecamatan Datuk Bandar Timur, *Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Kecamatan*⁶⁵

Penduduk di Kecamatan Datuk Bandar Timur lebih banyak mata pencaharian pokoknya yakni Pelajar/Mahasiswa sebanyak 6690 orang dan posisi kedua Mengurus Rumah Tangga sebanyak 6589 orang. Dan penduduk yang mata pencaharian pokoknya lebih sedikit yakni Bidan berjumlah 14 orang. Maka keseluruhan mata pencarian pokok penduduk di Kecamatan Datuk Bandar Timur, laki-laki dan perempuan berjumlah 25495 orang. Dapat dipahami dari tabel di atas, total keseluruhan penduduk 29374 orang.

Tabel 7.
Tenaga Kerja Berdasarkan Usia Penduduk⁶⁶

No	TENAGA KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Penduduk usia 0-6 tahun	671	658
2	Penduduk usia 7- 18 tahun yang masih sekolah	5337	6305
3	Penduduk usia 18-56 tahun	7231	7486
	a. Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja	3101	3232
	b. Penduduk usia	5130	3204

⁶⁵ Ibid, hal.500.

⁶⁶ Ibid, hal. 501.

	18-56 tahun yang belum/tidak bekerja		
4	Penduduk usia 56 tahun ke atas	847	893
JUMLAH		14086	15288
JUMLAH TOTAL LK+PR		29374	

Sumber: Kecamatan Datuk Bandar Timur, *Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Kecamatan*.⁶⁷

Dapat dipahami dari tabel diatas, penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi tenaga kerja lebih banyak perempuan berjumlah 7486 orang dan laki-laki berjumlah 7231 orang. Dengan total keseluruhan penduduk 29374 orang.

Tabel 8.

Kualitas Angkatan Kerja Berdasarkan Usia Penduduk⁶⁸

NO	ANGKATAN KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Penduduk usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin	-	-
2	Penduduk usia 18-56 tahun tidak tamat SD	105	87
3	Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SD	223	237
4	Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTP	275	303
5	Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTA	384	392
6	Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi	1533	1702
JUMLAH		2520	2721

Sumber: Kecamatan Datuk Bandar Timur, *Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Kecamatan*.⁶⁹

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa kualitas angkatan kerja penduduk usia 18-56 tahun paling banyak lulusan perguruan tinggi

⁶⁷Ibid, hal 502..

⁶⁸ Ibid, hal 502

⁶⁹Ibid, hal 502

sebanyak 1533 orang laki-laki dan 1702 orang perempuan.

Sedangkan jumlah kualitas angkatan kerja paling sedikit penduduk usia 18-56 tahun yakni penduduk yang tidak tamat SD dengan jumlah laki-laki 105 orang dan perempuan 87 orang.

Tabel 9.
Sarana kesehatan⁷⁰

No	Jenis Sarana	Unit
1	Rumah Sakit Umum	-
2	Puskesmas	1
3	Puskesmas pembantu	3
4	Poliklinik/Balai Pengobatan	1
5	Apotek	-
6	Posyandu Balita	13
7	Posyandu Lansia	5
8	Toko Obat	2
9	Pos kesehatan Masyarakat	4
10	Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	5
11	Rumah bersalin	-
Jumlah		33

Sumber: Kecamatan Datuk Bandar Timur, *Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Kecamatan*.⁷¹

Dapat dipahami dari tabel di atas, sarana kesehatan di Kecamatan Datuk Bandar Timur yang paling banyak adalah posyandu balita dengan jumlah 13 unit dan paling sedikit puskesmas dan poliklinik/Balai Pengobatan yaitu 1 unit.

Tabel 10.
Sarana Olahraga⁷²

NO	JENIS SARANA	JUMLAH
1	Lapangan Sepak Bola	16
2	Lapangan Bulu Tangkis	5
3	Meja Pingpong	10
4	Lapangan Tennis	2

⁷⁰ Ibid, hal 502

⁷¹ Ibid, hal 502

⁷² Ibid, hal 502

5	Lapangan Voli	5
6	Lapangan Golf	-
7	Sepak Takraw	5
8	Lapangan Basket	-
9	Pusat Kebugaran	2
10	Sanggar tari	10
11	Arum jeram	-
12	Pencak silat/Taekwondo	6
JUMLAH		61

Sumber: Kecamatan Datuk Bandar Timur, *Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Kecamatan*.⁷³

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa sarana olahraga di Kecamatan Datuk Bandar Timur, keseluruhannya 61 ada unit, yang terdiri dari lapangan sepak bola 16 unit, meja pingpong 10 unit dan sanggar tari 10 unit.

D. Lembaga Keamanan⁷⁴

Lembagakeagamaan di Kecamatan Datuk Bandar adalah sebagaimana tabel di bawah;

Tabel 11.

Lembaga keamanan

No	Nama Lembaga	Keberadaan
1	Keberadaan Hansip dan Linmas	Ada
2	Pelaksanaan Siskamling	Ada
3	Mitra Koramil/TNI	Ada
4	Babinkamtibas/Polri	Ada

Sumber: Kecamatan Datuk Bandar Timur, *Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Kecamatan*.⁷⁵

Lembaga keamanan di Kecamatan Datuk Bandar Timur terdiri dari Hansip dan Linmas, Mitra Koramil/TNI dan Babinkamtibas/Polri.

⁷³Ibid, hal 502

⁷⁴ Ibid, hal 504

⁷⁵Ibid, hal 502

E. Lembaga kemasyarakatan⁷⁶

Lembaga kemasyarakatan adalah sebagaimana tabel di bawah;

Tabel 12.

Lembaga kemasyarakatan

No	Nama lembaga	Keberadaan
1	Organisasi perempuan	Ada
2	Organisasi pemuda	Ada
3	Organisasi profesi	Ada
4	LPM	Ada
5	Kelompok gotong-royong	Ada
6	Karang taruna	Ada
7	Lembaga adat	Ada

Sumber: Kecamatan Datuk Bandar Timur, *Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Kecamatan*.⁷⁷

Lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Datuk Bandar Timur terdiri dari organisasi perempuan, organisasi pemuda, organisasi profesi, LPM, kelompok gotong-royong, karang taruna, lembaga adat.

Lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Datuk Bandar berikutnya adalah jumlah usaha jasa keterampilan, sebagaimana tabel di bawah ini;

Tabel 13.

Jumlah usaha Jasa Keterampilan⁷⁸

No	Jenis Usaha	Laki-laki	Perempuan
1	Tukang Kayu	99	-
2	Tukang Las/Pandai Besi	20	-
3	Tukang Jahit	30	10
4	Tukang Cukur	16	-
5	Tukang Rias	10	11
6	Mekanik	16	-
7	Penata Rambut	7	5
Jumlah		198	26

⁷⁶ Ibid, hal 503-504.

⁷⁷ Ibid, hal 504.

⁷⁸ Ibid, hal 505.

Sumber: Kecamatan Datuk Bandar Timur, *Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Kecamatan*.⁷⁹

Untuk usaha keterampilan masyarakat di Kecamatan Datuk Bandar Timur paling banyak Tukang Kayu yakni 99 orang. Dan yang paling sedikit adalah jenis usaha Penata Rambut yakni 12 orang. Maka keseluruhan dari jumlah tenaga kerja 224 orang dan jenis usaha keterampilan berjumlah 7 jenis.

D. Pendidikan dan Sekolah

Berdasarkan pada pendidikan dan sekolah di Kecamatan Datuk Bandar adalah berdasarkan pada kepemilikannya, sebagaimana tabel di bawah ini;

Tabel 14.
Jumlah Sarana Pendidikan Berdasarkan
Kepemilikan⁸⁰

NO	NAMA SEKOLAH	KEPEMILIKAN		
		PEMERINTAH	SWASTA	DESA/ KEL
1	Play Group	-	11	
2	TK/RA	1	-	
3	SD/MIS	8	4	
4	SMP/MTS	4	-	
5	SMA/MA	6	-	
6	SMK	4	-	
7	Ponpes	-	-	
8	PTN/PTS	-	1	
JUMLAH		23	16	

Sumber: Kecamatan Datuk Bandar Timur, *Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Kecamatan*.⁸¹

⁷⁹Ibid, hal 505.

⁸⁰ Ibid, hal 505.

⁸¹ Ibid, hal 505.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah sarana Pendidikan di kecamatan datuk bandar timur lebih banyak yang berkepemilikan oleh negara/ pemerintah daripada swasta. Sedangkan dari tingkatan pendidikan berdasarkan pada usia dan jenis kelaminnya adalah sebagaimana tabel di bawah ini;

Tabel 15.

Tingkat Pendidikan Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin⁸²

No	TINGKATAN PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Penduduk yang belum sekolah	1150	1052
2	Penduduk yang masih sekolah	1156	1094
5	Penduduk tidak pernah sekolah	333	314
6	Tidak tamat SD	2342	2312
9	Tamat SD/ Sederajat	2318	2666
10	Tamat SMP/ Sederajat	2400	2175
11	Tamat SMA/ Sederajat	2687	2593
12	Tamat D-1/ Sederajat	393	413
13	Tamat D-2/ Sederajat	399	431
14	Tamat D-3/ Sederajat	885	908
15	Tamat S-1/ Sederajat	745	589
16	Tamat S-2/ Sederajat	10	9
17	Tamat S-3/ Sederajat	-	-
JUMLAH		14818	14556
JUMLAH KESELURUHAN		29374	

Sumber: Kecamatan Datuk Bandar Timur, *Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Kecamatan*.

Menurut tabel di atas, tingkat pendidikan di Kecamatan Datuk Bandar Timur masyarakat yang masih sekolah lebih banyak dari pada yang lain. Dan untuk tamatan yang paling banyak penduduknya ialah tamatan SMA/Sederajat dari pada yang lain yakni 5280 orang.

⁸² Ibid, hal 506-508.

E. Agama

Dari aspek agama, jumlah penduduk berdasarkan pada agamanya dan jenis kelaminnya di Kecamatan Datuk Bandar adalah sebagaimana tabel di bawah ini;

Tabel 16.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Jenis

Kelamin⁸³

NO	AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Islam	13507	13203
2	Kristen	697	694
3	Katholik	203	203
4	Budha	437	430
5	Lainnya	-	-
	Jumlah	14844	14530

Sumber: Kecamatan Datuk Bandar Timur, *Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Kecamatan*⁸⁴

Berdasarkan tabel di atas, masyarakat kecamatan Datuk Bandar Timur, masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Karena Kota Tanjung balai memang merupakan Kota yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Jumlah saran ibadahnya sebagaimana tabel di bawah ini;

Tabel 17.

Jumlah Sarana Ibadah⁸⁵

NO	JENIS SARANA	JUMLAH
1	Masjid	9
2	Langgar/Surau/Mushola	16
3	Gereja Kristen Protestan	-
4	Gereja Katholik	2
5	Vihara	1

⁸³ Ibid, hal 508.

⁸⁴ Ibid, hal 508.

⁸⁵ Ibid, hal 509

6	Pura	-
7	Klenteng	-
Jumlah		28

Sumber: Kecamatan Datuk Bandar Timur, *Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Kecamatan*.⁸⁶

Karena di Kecamatan Datuk Bandar Timur penduduknya mayoritas beragama Islam, maka dari itu sarana ibadah yang lebih banyak adalah Masjid dan Mushola dari pada yang lainnya.

F. Adat Istiadat

Jumlah penduduk berdasarkan pada suku dan jenis kelamin di Kecamatan Datuk Bandar adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini;

Tabel 18.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku dan Jenis Kelamin⁸⁷

NO	SUKU	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Melayu	4125	3924
2	Batak	5844	5768
3	Jawa	2851	3117
4	Minang	421	378
5	Aceh	350	259
6	Tiongha	835	774
7	Lainnya	728	-
JUMLAH		15154	14220

Sumber: Kecamatan Datuk Bandar Timur, *Daftar Isian Potensi Kelurahan dan Kecamatan*.⁸⁸

Berdasarkan tabel di atas, masyarakat di Kecamatan Datuk Bandar Timur mayoritas penduduknya bersuku Batak, di posisi kedua suku Melayu dan suku paling sedikit adalah Aceh yang jumlah keseluruhannya 609 orang.

⁸⁶ Ibid, hal 510.

⁸⁷Ibid, hal 510.

⁸⁸Ibid, hal 510.

BAB IV
UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS
DAN IMPLIKASINYA

**A. Penerapan Hukum Keluarga Islam Tentang Relasi Ibu
dengan Anak Tiri di Kec. Datuk Bandar Timur**

Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan kata *familierecht* (Belanda) atau *law of familie* (inggris). Hukum keluarga mengatur hubungan hukum atau peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak yang berkaitan dengan keluarga yang sedarah dan keluarga karena perkawinan.⁸⁹

Keharmonisan berasal dari kata “harmonis” yang mempunyai arti selaras, sepadan atau serasi. Keharmonisan lebih menitik beratkan pada suatu keadaan tertentu, dimana keharmonisan adalah keadaan untuk mencapai keselarasan atau keserasian dalam rumah tangga dengan perlu dijaga untuk mendapatkan suatu rumah tangga yang harmonis.⁹⁰

Menurut Suroso Abdussalam bahwa keluarga yang harmonis adalah “rumah tangga yang dibangun di atas tujuan mencari ridha Allah SWT dan masing-masing pasangan memahami tugas, peran, fungsi, hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya di dalam rumah tangga”.⁹¹

Rumah tangga islami adalah rumah yang didalamnya terdapat sakinah, mawadah, dan rahmah (perasaan tenang, cinta dan kasih

⁸⁹Akmaluddin S, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung. Citapustaka Media Perintis, 2011), hal 39

⁹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 229.

⁹¹ Suroso Abdussalam, *Strategi Menjadi Orang Tua Bijak dan Pintar* (Surabaya: Sukses Publishing, Cetakan ke- 1, 2012), hal. 75.

sayang). Perasaan itu senantiasa melingkupi suasana rumah setiap harinya. Seluruh anggota keluarga merasakan suasana “surga” di dalamnya.⁹²

Setiap pasangan suami istri pasti sangat mendambakan memiliki keluarga yang utuh. Keluarga yang mampu membuat rasa letih berkurang bahkan hilang saat berkumpul dengan mereka. Keluarga yang menyegarkan kepenatan dan kejenuhan, keluarga yang menjadi sumber kebahagiaan, yang menjadi sumber semangat inspirasi, menjadikan keindahan yang paling indah dalam hidup ini.

Memberikan pendidikan agama kepada keluarga karena diantara kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh kepala rumah tangga adalah mendidik keluarga agar selamat dari siksa Allah.

Semua agama memberikan kehormatan dan kebaktian kepada ibu. Tidak ada hal yang disepakati apapun agamanya melebihi kesepakatan mereka bahwa ibu harus dihormati. Islam menempatkan kewajiban berbakti kepada ibu melebihi kewajiban berbakti kepada ayah. Sedemikian dalam perhatian agama tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya sampai-sampai wanita yang diceraikan sedang ia dalam keadaan hamil, suaminya tetap berkewajiban memberi nafkah.

Seorang ibu mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya. Anak pun mempunyai hak dan kewajiban kepada ibunya. Bakti kepada ibu tidak berarti mencabut hak-hak pribadi anak. Bakti kepada orang tua adalah upaya sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan anak.

⁹² Armia, *Fikih Munakahat*, (CV. Manhaji, 2016), hal 250 .

Kasih sayang ibu kepada anak tidak akan pernah mengenal kata putus, apakah itu anak kandung, anak tiri, atau anak angkat, anak teteplah anak, dari rahim ibu manapun bila sudah terjalin benang merah kasih sayang tidak mungkin bisa diputuskan.

B. Upaya Hukum dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis⁹³

a. Hidupnya Agama dalam Rumah Tangga

Dalam sebuah rumah tangga perlu ditingkatkan pembinaan keagamaan, karena melalui pembinaan keagamaan inilah masing-masing akan mengerti hak dan kewajibannya, lebih jauh dari itu, agama merupakan sumber akhlaq dan moral senantiasa mewarnai sikap dan perilaku manusia dalam kehidupan ini termasuk dalam pembinaan keluarga harmonis dalam sebuah rumah tangga. Salah satu hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا فَقَّهَهُمْ فِي الدِّينِ وَ قَرَّ صَغِيرُهُمْ كَبِيرُهُمْ
وَرَزَقَهُمْ لِرِزْقٍ فِي مَعِيشَتِهِمْ وَالْقَصْدُ فَيَنْفَقَاتِهِمْ بَصَرَ هُمْ عِيُوبُهُمْ
فَيَتُوبُوا مِنْهَا وَإِذَا أَرَادَ بِهِمْ غَيْرَ ذَا التَّرَكُّ كَهُمْ هَمَلًا (رواه الديلمي اناس)

Artinya: “Apabila Allah menghendaki suatu keluarga menjadi keluarga yang baik (bahagia), dijadikannya keluarga itu memiliki penghayatan ajaran agama yang benar, anggota keluarga yang muda menghormati yang tua, berkecukupan rezeki dalam kehidupannya, hemat dalam membelanjakan nafkahnya, dan menyadari cacat-cacat mereka dan kemudian melakukan taubat. Jika Allah swt menghendaki sebaliknya, maka ditinggalkanNya mereka dalam kesesatan” (H.Riwayat al-Dailamy dari ‘Anas).

⁹³ Lubis, Lahmuddin, *Konseling dan Terapi Islami*, (Medan, Perdana Publishing: 2016), hal. 155-161

Berdasarkan hadist Rasul di atas, terdapat lima aspek yang harus diperhatikan dalam membina rumah tangga, khususnya untuk mendapatkan keluarga yang harmonis, yaitu:

- a) Menjalankan Ajaran Allah. Suami isteri hendaklah mempunyai kesadaran yang sama untuk menjalankan ajaran Allah dengan sebaik-baiknya, baik suami maupun isteri dapat melaksanakan kewajiban agama sesuai dengan tuntutan Alquran dan sunnah Rasul
- b) Saling Menghormati. Terutama yang muda menghormati yang tua. Anak-anak hendaklah patuh dan hormat kepada kedua orang tua mereka, demikian juga istri hendaklah hormat, patuh dan senantiasa menjaga amanah dan nama baik suami di hadapan suami maupun di belakang suami.
- c) Ekonomi yang Stabil. Bagaimanapun faktor ekonomi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan keluarga sakinah. Jika sebuah rumah tangga tidak mempunyai ekonomi yang stabil, maka gejala-gejala perselisihan akan sering muncul dan tidak jarang berakhir dengan perceraian.
- d) Hemat dalam Berbelanja. Islam bukan menganjurkan supaya pelit atau kikir bahkan agama Islam melarang sifat seperti itu, tetapi Islam juga melarang umatnya bermewah-mewahan dan berpoya-poya dengan membelanjakan harta tidak pada tempat yang wajar. Jika seorang istri atau suami

berpoya-poya, maka keadaan seumpama ini dapat merusak sebuah keluarga.

- e) Saling Memafkan. Sebagai pasangan suami istri haruslah menyadari kelemahan dan kekurangan masing-masing. jika saja sebuah rumah tangga tidak bisa memahami kelemahan masing-masing dan tidak bisa memafkan kekurangan dan kelemahan pasangannya, maka pertengkaran akan sering terjadi dan gejala-gejala seperti itu berakhir dengan sebuah perceraian.

b. Membina Suasana Rumah Tangga Yang Islami

Pembinaan suasana rumah tangga yang Islami merupakan faktor pendukung terwujudnya keluarga harmonis. Suasana rumah tangga yang Islami terlihat pada beberapa aspek, diantaranya: pembinaan tata ruang yang islami, pembinaan sikap dan tingkah laku yang Islami dan membudayakan kebiasaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan sunnah Rasul.

c. Menyediakan Waktu Untuk Keluarga

Orang tua sebaiknya dapat memberikan perhatian kepada keluarga dan menyediakan waktu bagi anak-anak mereka seperti tamasya, mengunjungi tempat-tempat hiburan yang sesuai untuk anak-anak dan sebagainya. Adanya waktu dan perhatian seperti itu, merupakah salah satu cara untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis.

d. Menumbuhkan Interaksi Yang Harmoni Dalam Keluarga

Untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, orang tua perlu menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga, menumbuhkan suasana yang lebih kondusif dan edukatif serta mengembangkan komunikasi dua arah yang bersifat komunikatif.

e. Menumbuhkan Sifat Saling Menghargai Dalam Rumah Tangga

Secara umum, setiap manusia ingin dihargai dan dihormati. Demikian juga halnya masing-masing anggota keluarga dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, ciptakanlah sifat saling menghargai dalam setiap usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dalam rumah tangga. Tanamkanlah sifat saling menghargai dalam sebuah rumah tangga, karena sifat itu salah satu jalan menuju keluarga harmonis.

f. Menumbuhkan Sifat Saling Memaafkan Dalam Rumah Tangga

Setiap manusia sengaja atau tidak, pernah berbuat kesalahan dan kekeliruan dalam hidup dan kehidupan ini, termasuk pada rumah tangga yang dibinanya, bahkan Rasulullah saw. pernah bersabda:

كُلُّ بَنِي آدَامَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ (رواه البخاري ومسلم من ابو هريرة)

Artinya: *“Setiap manusia pernah bersalah, dan sebaik-baik orang yang pernah bersalah (berdosa) mau bertaubat kepada Allah swt”* (H.R.Bukhary dan Muslim dari Abu Hurairah).

Menyadari akan hal ini, dalam sebuah rumah tangga kesalahan dan kekeliruan sulit dielakkan. Oleh karena itu, perbanyaklah sifat saling memaafkan dalam rumah tangga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang didalamnya terdapat ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Ketenangan dan kebahagiaan tersebut bukanlah semata-mata diukur dengan kelengkapan semua fasilitas (material), tetapi ketenangan dan kebahagiaan itu lebih terfokus kepada ketenangan mental dan jiwa.

Upaya untuk mendapatkan keluarga harmonis adalah: ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga; binalah suasana rumah tangga yang lebih Islami; sediakan waktu untuk keluarga; tumbuhkan integrasi dan komunikasi yang harmoni dalam keluarga; tumbuhkan sifat saling menghargai dan saling memaafkan dalam rumah tangga. Faktor utama yang menjadi rahasia kedamaian rumah tangga Rasul adalah: Iman, ilmu, keadaan ekonomi yang stabil atau rezeki halal yang mencukupi keperluan mendasar, saling menghargai dan menghormati, anak-anak yang terdidik dan suami yang bertanggungjawab serta istri yang shalihah.

Terciptanya sebuah keluarga yang harmonis, diantaranya adanya saling mencintai, saling pengertian, komunikasi yang lancar, adanya visi yang jelas terhadap masa depan anak. Rumah tangga yang harmonis merupakan harapan, dambaan dan idaman setiap insan. Agar mencapai impian itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena banyak faktor seperti hukum, kesetiaan, kesadaran, dan pengertian yang harus diterapkan oleh pasangan suami istri.

Komunikasi dalam keluarga sangat penting dilakukan bagi orang tua terhadap anaknya baik anak kandung ataupun anak tiri agar tidak terjadi kesenjangan yang dapat mengakibatkan keretakan hubungan antara orang tua dengan anak. Etika komunikasi dalam Islam dibangun berdasarkan petunjuk yang diisyaratkan oleh Al Quran dan As Sunnah. Islam mengajarkan berkomunikasi itu dengan penuh beradaban, penuh penghormatan, penghargaan terhadap orang yang diajak bicara, dan sebagainya

Dr. Zakaria Ibrahim mengkonfirmasi bahwa kehidupan suami istri itu harus diisi dengan rasa kebersamaan, saling mengisi dan merasa senasib sepenanggungan. Suami istri hendaklah bersama-sama bersumpah untuk saling setia. Masing-masing harus merasa sebagai bahagian yang lain. Ketulusan dalam berhubungan amat diperlukan. Perasaan, emosi, pemikiran dan tujuan kehidupan harus merupakan satu kesatuan yang utuh. Rumah tangga yang ideal adalah:

- a. Dibangun di atas pondasi taqwa dan ridlo kepada Allah swt
- b. Selalu menjadikan Alquran dan Hadist sebagai hakim ketika terjadi konflik di dalam rumah tangga.
- c. Sederhana dalam segala aspeknya material maupun non material dan jauh dari penampilan *israf* (pemborosan)
- d. Rumah yang suci, bersih dan dihuni oleh orang-orang yang suka bersuci dan berkomitmen terhadap keindahan

Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal yang penting bagi perkembangan emosi para anggotanya terutama anak, kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya dengan sangat baik. Fungsi keluarga pada hakikatnya adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga

C. Analisis Sosiologis Tentang Relasi Ibu dengan Anak Tiri di Kec. Datuk Bandar Timur

Analisis Sosiologis Tentang Relasi Ibu dengan Anak Tiri di Kec. Datuk Bandar Timur mengenai hal ini dijabarkan sebagai berikut;

- a. Data Tentang Potret Relasi Anak dengan Ibu Tiri

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan lima orang ibu tiri yang berda di Kecamatan Datuk Bandar Timur maka peneliti menggunakan pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi tentang pola relasi anak dengan ibu

tiri. Yaitu dengan Ibu Sri, Ibu Saipah, Ibu Ani, Ibu Indah dan Ibu Lina. Pendapat ibu Sri tentang hubungan dengan anak tiri:

“Saya nikah dengan pak Satar tahun 2000, dulu saya sudah menikah dan punya dua anak dari pernikahan saya yang terdahulu. Dan suami juga sudah nikah dan mempunyai dua anak dari pernikahannya dulu. Setelah menikah kami mempunyai satu orang anak. saya memperlakukan anak kandung dan anak tiri saya sama dan tidak ada perbedaan. Walaupun dulu pada awalnya saya dan anak tiri saya sedikit ada masalah dan hubungan kami tidak baik, anak tiri saya begitu membenci saya dan menganggap saya telah merebut bapaknya. Namun, saya tetap harus bertahan dan sadar dengan posisi saya. Hingga pada akhirnya saya dan anak tiri benar-benar sadar kalau kita sama-sama membutuhkan. Saya di sini dengan niat membina keluarga baru dan bekerja, itulah tujuan saya.”

Ibu Sri menikah dengan bapak Satar pada tahun 2000, sebelumnya beliau sudah pernah menikah dan mempunyai dua orang anak dari pernikahan terdahulu. Pak Satar juga sudah mempunyai dua orang anak dari pernikahan terdahulunya. Setelah menikah mereka mempunyai satu orang anak. Beliau memperlakukan anak kandung dan anak tiri beliau dengan cara yang sama dan tidak ada perbedaan. Walaupun pada awalnya beliau dan anak tiri beliau sedikit ada konflik dan hubungan tidak begitu baik, bahwa pada awalnya anak tiri beliau begitu membenci beliau dan menganggap ibu Sri telah merebut bapak mereka. Namun, ibu Sri tetap harus bertahan dan sadar dengan posisinya sebagai orang baru dalam kehidupan mereka. Hingga pada akhirnya antara beliau dan anak tiri beliau benar-benar sadar kalau mereka sama-sama saling membutuhkan. Ibu Sri di sini berniat

membina keluarga baru dan bekerja, itulah tujuan beliau. Pendapat ibu Saipah tentang hubungan dengan anak tiri:

“Saya nikah dengan pak Udin pada tahun 2001, dulu saya belum pernah nikah. Dan pak Udin sudah punya anak tiga dari istrinya yang dulu. Saya maklum, namanya anak-anak jika bapaknya nikah lagi pasti seperti itu agak sedikit kecewa pastinya. Mereka kena omongan orang-orang sekitar sini. Bahkan menyamakan dengan yang ada di TV yang selalu bilang kalau ibu tiri itu jahat. Saya tidak memerikinkan apapun yang mereka katakan tentang saya, karena mereka tidak tahu keluarga saya dan yang tau tentang keluarga saya ya hanya saya dan keluarga saya. Tapi, saya selalu tegas dan mengajari mereka disiplin dan itu untuk diri mereka sendiri. Dan Alhamdulillah sampai sekarang mereka sudah terbiasa. Setelah itu saya dan suami punya anak sendiri. Saya tidak pernah membedakan anatara anak tiri dan anak kandung saya, saya merasa bahwa perasaan manusia itu sama jadi saya merasa tidak boleh membedakan mereka.”

Ibu Saipah menikah dengan bapak Udin pada tahun 2001, sebelumnya beliau belum pernah nikah. Sedangkan bapak Udin sudah mempunyai tiga orang anak dari pernikahan terdahulunya. Awalnya, mereka (anak-anak tiri ibu Saipah) terhasut oleh omongan orang-orang sekitar bahkan tayang TV yang selalu mengatakan kalau ibu tiri itu identik dengan peran jahat. Ibu Saipah tidak memerikinkan persepsi mereka katakan tentang keadaannya, karena ibu Saipah merasa bahwa yang tahu keluarganya hanya beliau dan keluarga. Namun, beliau selalu bertindak tegas dan mengajarkan mereka disiplin dan itu untuk diri mereka sendiri. Dan sampai sekarang mereka sudah terbiasa dan menyadari hal itu. Setelah itu ibu Saipah dan pak Udin mempunyai

anak sendiri. Beliau tidak pernah membeda-bedakan anantara anak tiri dan anak kandung, beliau merasa bahwa perasaan manusia itu sama sehingga beliau merasa tidak harus membeda-bedakan mereka. Pendapat Ibu Ani tentang hubungannya dengan anak tiri:

“Saya menikah dengan pak Supriadi pada tahun 2005. Sebelumnya saya sudah pernah menikah dan telah mempunyai satu anak. Sedangkan pada waktu itu pak Supriadi juga telah nikah dan mempunyai dua orang anak. setelah menikah dengan pak Supriadi kami mempunyai satu anak. hubungan saya dengan anak tiri saya baik dan saya tidak membeda-bedakan mereka.”

Ibu Ani menikah dengan pak Supriadi pada tahun 2005. Ibu Ani saat itu sudah mempunyai anak dari pernikahan terdahulunya, Sama halnya dengan pak Supriadi yang juga mempunyai dua orang anak dari penikahan terdahulunya. Setelah menikah mereka dikaruniai satu orang anak. Hubungan ibu Ani dan anak tiri baik-baik saja dan ibu Ani juga tidak membeda-bedakan mereka.”

Pendapat ibu Indah tentang hubungannya dengan anak tiri:

“Saya menikah dengan pak Jamal pada tahun 2004. Dulu saya pernah menikah tetapi tidak mempunyai anak. pada saat itu pak Jamal sudah mempunyai seorang anak dari pernikahan terdahulunya. Setelah menikah dengan pak Jamal saya mempunyai satu orang anak. saya memperlakukan anak kandung dan anak tiri saya dengan sama, tidak membeda-bedakan antar keduanya karena saya sudah menganggap anak tiri sebagai anak kandung saya dan hubungan saya dengan anak tiri saya baik-baik saja.”

Ketika ibu Indah menikah dengan pak Jamal pada tahun 2004, bapak Jamal telah mempunyai satu anak dari pernikahannya yang terdahulu. Sedangkan ibu Indah sendiri juga sudah pernah

menikah, namun tidak dikaruniai anak. Setelah menikah mereka dikaruniai satu orang anak. Bahwa antara anak tiri maupun anak kandung beliau tidak pernah saling membedakan satu sama lain. Beliau sudah menganggap anak tirinya sebagai anak kandung. Sehingga hubungan ibu Indah dengan anak tirinya baik-baik saja.”

Pendapat ibu Lina tentang hubungan dengan anak tiri:

“Saya nikah dengan pak Andi tahun 2009. Saya belum pernah nikah, dan pak Andi sendiri sudah mempunyai dua anak. Walaupun mereka tidak suka dengan saya, saya tetap mendekati diri kepada mereka secara perlahan. Sekarang saya sudah mempunyai tiga orang anak dari bapak Andi. Antara anak kandung dan anak tiri saya tidak pernah membedakan dan hubungan kami baik.”

Ibu Lina menikah dengan pak Andi tahun 2009. Ibu Lina belum pernah menikah dan pak Andi sendiri sudah mempunyai dua anak. Walaupun mereka tidak suka dengan saya, saya tetap mendekati diri kepada mereka secara perlahan. Sekarang saya sudah mempunyai tiga orang anak dari bapak Andi. Ibu Lina tidak pernah membedakan anak kandung dan anak tiri sehingga hubungan mereka baik.”

Mengenai upaya yang diterapkan dalam keluarga, Ibu Sri menuturkan:

“Upaya yang diterapkan keluarga kami yaitu, kita harus saling menghargai satu sama lain, bekerjasama dalam hal apapun dalam keluarga, saling menghormati, dan saling memaafkan. Intinya kita harus saling menerima.

Menurut ibu Sri, upaya yang diterapkan dalam keluarga, yaitu saling menghargai, saling menghormati, saling memaafkan dan saling menerima.

Sedangkan, upaya yang diterapkan dalam keluarga ibu

Saipah yaitu:

“Upaya yang diterapkan dalam keluarga yaitu kami selalu berkomunikasi dengan baik, saling terbuka, jika ada masalah harus dimusyawarahkan. Namun pembagian tugas dalam rumah tangga itu penting, kami selalu membagi tugas pada setiap pekerjaan rumah seperti ngepel, menyapu, masak dan sebagainya. Serta pandai mengatur waktu dan memanfaatkan waktu luang untuk keluarga.”

Upaya yang diteraakan dalam keluarga ibu Saipah, yaitu tidak putus komunikasi, saling terbuka, musyawarah, pembagian tugas rumah tangga dan lain-lain. Serta pandai mengatur waktu dan memaafkan waktu luang untuk keluarga. Upaya yang diterapkan dalam keluarga ibu Ani menuturkan:

“Upaya keluarga yang diterapkan yaitu saling menghargai, itu yang paling penting. Terutama kerja sama di keluarga itu harus terjalin.”

Menurut ibu Ani, upaya yang diterapkan yaitu saling menghargai dan bekerjasama dalam hal apapun dalam keluarga.

Upaya yang diterapkan dalam keluarga, ibu Indah menuturkan:

“Upaya yang diterapkan di keluarga saya yang penting saling menerima. Bersikap adil dan tidak membanding-bandingkan.”

Upaya yang diterapkan dalam keluarga ibu Indah yaitu, saling menerima. Bersikap adil dan tidak membanding-bandingkan. Upaya yang diterapkan dalam keluarga, ibu Lina menuturkan:

“Hal sekecil apapun di dalam keluarga kita harus saling terbuka, saling mengerti, jujur dan saling mencintai. Karena jika kita tidak saling mencintai, kita tidak bisa merasakan kedamaian dalam keluarga.”

Mengenai upaya yang diterapkan dalam keluarga menurut ibu Lina, yaitu harus saling terbuka, pengertian, jujur dan saling mencintai.

D. Analisis Terhadap Relasi Anak Dengan Ibu Tiri dan Implikasinya Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Harmonis

Berdasarkan data tentang potret relasi anak dengan ibu tiri yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya akan dipaparkan mengenai analisis terhadap data tersebut dalam rangka menemukan pola relasi yang diterapkan oleh ibu tiri di Kecamatan Datuk Bandar Timur. Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal yang penting bagi perkembangan emosi para anggotanya terutama anak, kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya dengan sangat baik. Fungsi keluarga pada hakikatnya adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga. Keluarga sakinah adalah sebuah konsep hidup berkeluarga secara integral dan utuh. Artinya, kehidupan keluarga yang sudah dikondisikan dengan prinsip-prinsip islami, menjaga harga diri, saling mengasihi dalam konteks mencari ridha Allah. Salah satu kriteria keluarga sakinah adalah selalu terjaganya

keimanan dalam rumah tangga, dengan menjaga keimanan maka kehidupan rumah tangga yang tenang akan tercapai. Karena segala sesuatu dilaksanakan atas dasar perintah Allah swt. Misalnya, dengan menjadikan rumah sebagai tempat berzikir kepada Allah.

Memberikan pendidikan agama kepada keluarga karena diantara kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh kepala rumah tangga adalah mendidik keluarga agar selamat dari siksa Allah. Dengan pendidikan agama yang dilaksanakan dalam sebuah keluarga serta diamalkan, niscaya kehidupan keluarga yang sakinah akan tercapai. Karena dengan mengamalkan ajaran agama, maka kehidupan akan lebih baik karena dalam agama Islam telah diajarkan bagaimana manusia bertingkah laku dalam setiap segi kehidupan. Begitu juga dalam kehidupan berumah tangga.

Mengenai kewajiban ibu terhadap sang anak, harus melihat bahwa:

1. Pada saat orang tua menuntut penghormatan dan cinta dari anak, orang tua lebih dulu harus memberikan penghormatan dan cinta kepada anak.
2. Anak harus berbakti kepada orang tua.

Seorang ibu mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya. Anakpun mempunyai hak dan kewajiban kepada ibunya. Bakti kepada ibu tidak berarti mencabut hak-hak pribadi anak. Bakti kepada orang tua adalah upaya sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan anak.

Komunikasi dalam keluarga sangat penting dilakukan bagi orang tua terhadap anaknya baik anak kandung ataupun anak tiri agar tidak terjadi kesenjangan yang dapat mengakibatkan keretakan hubungan antara orang tua dengan anak. Pada orang tua kandung, kedalaman emosi dibangun sejak anak masih di kandungan, sehingga terjalinlah ikatan yang erat. Sedangkan hubungan orang tua tiri dan anak tiri lemah karena kurangnya hubungan emosional dan singkatnya kebersamaan baru muncul saat orangtua tiri dan anak tiri dan bahkan membuat hubungan yang tidak baik.

Komunikasi antara ibu dengan anak tiri yang jarang terjadi, akibatnya kesalahpahaman mulai muncul, adanya prasangka, perasaan diabaikan, cemburu dan dikhianati bisa muncul.

Kurangnya komunikasi setiap anggota keluarga yang mengakibatkan muncul masalah yang berimbas pada konflik pada akhirnya akan menyengsarakan keluarga. komunikasi interpersonal akan sangat membantu tercapainya komunikasi yang efektif dan efisien.

Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal yang penting bagi perkembangan emosi para anggotanya terutama anak, kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya dengan sangat baik. Fungsi keluarga pada hakikatnya adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga.

Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas dalam perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman, respek dan keinginan untuk menumbuh kembangkan, anak yang dicintai. Keluarga yang hubungan anggotanya tidak harmonis, penuh konflik, dapat mengembangkan masalah-masalah kesehatan mental anak.

Setiap keluarga tidak mungkin tidak pernah mendapati masalah, sekecil apapun pasti masalah itu akan tetap ada. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang diam tanpa masalah, namun lebih kepada adanya keterampilan untuk mengelola konflik yang terjadi di dalamnya.

Cinta adalah hubungan dua pihak yang berbeda. Biarkan anak tumbuh sesuai dengan kepribadiannya. Jadi seorang ibu biasa menuntut anak mereka agar mencintai ibunya, tapi seorang ibu juga harus pandai mencintai anak mereka. Kita mempunyai kewajiban antara lain, dengan tidak membeda-bedakannya.

Dari temuan data tentang potret relasi anak dengan ibu tiri yang sudah dipaparkan di atas, peneliti menyusun data tersebut dalam bentuk tabel:

Tabel 19

Bentuk relasi yang diterapkan oleh ibu tiri di Kecamatan Datuk Bandar Timur.

No	Nama	Pola relasi
1	Ibu Sri	Menjalin hubungan baik dengan anak tiri dan

		mengajarkan hal positif pada keluarga.
2	Ibu Saipah	Bertindak tegas dan mengajarkan kedisiplinan pada semua anak tanpa membeda-bedakan serta mengajarkan kedisiplinan dan keharmonisan.
3	Ibu Ani	Tidak membeda-bedakan anak kandung dan anak tiri.
4	Ibu Indah	Tidak membeda-bedakan antara anak tiri dan anak kandung dan menganggap anak tiri sebagai anak kandung, bersikap adil serta mengajarkan ilmu agama dan tatakrma.
5	Ibu Lina	Tidak membeda-bedakan anak kandung dan anak tiri agar tercipta hubungan yang harmonis.

Sumber: wawancara pribadi kepada nara sumber

Tabel 20.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah

No	Nama	Upaya yang dilakukan
1	Ibu Sri	Saling menghargai, saling menghormati, saling memaafkan, dan saling menerima.
2	Ibu Saipah	Tidak putus komunikasi, saling terbuka, musyawarah, pembagian tugas rumah tangga, pandai mengatur waktu dan memanfaatkan waktu luang untuk keluarga.
3	Ibu Ani	Saling menghargai, dan bekerja sama dalam hal apapun dalam keluarga.
4	Ibu Indah	Saling menerima; adil dan tidak membanding-bandingkan
5	Ibu Lina	Saling terbuka, pengertian, jujur, dan saling mencintai.

Sumber: wawancara pribadi kepada nara sumber

Tabel 21.

Pemahaman tentang keluarga sakinah

No	Nama	Pemahaman tentang keluarga sakinah
1	Ibu Sri	Keluarga yang bisa menyikapi masalah yang ada dengan baik.
2	Ibu Saripah	Keluarga yang bahagia, harmonis, dan saling mengasihi.
3	Ibu Ani	Keluarga yang bahagia lahir dan batin.
4	Ibu Indah	Keluarga yang tidak pernah bertengkar.
5	Ibu Lina	Keluarga yang hidup senang, tidak ada masalah.

Sumber: wawancara pribadi kepada nara sumber

Secara umum proses relasi anak dengan ibu tiri yang dilakukan lima keluarga di atas memiliki pola relasi yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh cara yang berbeda-beda, tergantung pada kekreatifan seorang ibu tiri dalam membangun komunikasi dengan anaknya. Meskipun pola relasi yang dibangun berbeda, secara keseluruhan dalam hubungan kesehariannya, lima informan ibu tiri di atas memiliki hubungan yang baik dengan anak tirinya. Memang sempat terjadi konflik pada sebagian informan. Namun konflik ini mampu diredam dan diselesaikan seiring dengan munculnya sikap saling memahami dan menghargai antara ibu tiri dengan anaknya. Artinya secara umum, dari hasil temuan lapangan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, tidak ada konflik yang serius yang dialami informan.

Malah ibu tiri berusaha untuk mendidik anak tirinya agar menjadi pribadi yang disiplin, mandiri, taat agama, bertata krama, dan tidak membeda-bedakan anak tiri dengan anak kandung, sehingga dengan pola relasi yang diterapkan keluarga mereka baik-baik saja. Dengan begitu, ada upaya dari para ibu tiri yang bertindak sebagai informan peneliti untuk mewujudkan keluarga harmonis yang memenuhi prinsip-prinsip keluarga sakinah.

Dari beberapa bentuk relasi yang diterapkan oleh ibu tiri di kecamatan Datuk Bandar Timur, secara umum memberikan beberapa implikasi terhadap upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah, antara lain:

1. Implikasi terhadap cara pandang masyarakat terhadap ibu tiri tentang kejahatan ibu tiri yang merebut ayah anak tirinya.
2. Implikasi terhadap usaha sadar sebagai peran penting orang tua tiri.
3. Implikasi anak bisa mencintai ibunya sebagaimana ibunya mencintai anaknya atau dengan kata lain seorang anak mencintai ibu tiri selayaknya ibu kandung, begitu juga sebaliknya seorang ibu tiri harus bisa mencintai anak tirinya selayaknya anak kandung.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah semua tahap penelitian dilakukan, mulai dari pembuatan proposal penelitian, kemudian pengkajian teori, sampai dengan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data. Beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut;

1. Relasi ibu dengan anak tiri dalam hukum keluarga Islam:
 - a. Tidak membeda-bedakan antara anak tiri dan anak kandung agar tercipta hubungan yang harmonis.
 - b. Menjalinkan hubungan baik dengan anak tiri dan mengajarkan hal positif pada keluarga.
 - c. Bertindak tegas dan mengajarkan kedisiplinan pada semua anak.
 - d. Mengajarkan ilmu agama dan tata krama.
2. Penerapan hukum keluarga Islam tentang relasi ibu dengan anak tiri di Kec. Datuk Bandar Timur membentuk pola relasi *Acceptance* (Penerimaan). Dengan adanya pola relasi ini hubungan orang tua dengan anak tiri yang ada di Kec. Datuk Bandar Timur menjadi lebih dekat dan dapat membentuk sebuah kelekatan antara orang tua tiri dengan anak karena orang tua tiri tidak membeda-bedakan antara anak tiri dengan anak kandung. Sebagai orang tua tiri, dapat memberikan sebuah

kenyamanan terhadap anak adalah prioritas utama, segala upaya dilakukan demi kebahagiaan anak-anaknya. Dalam hal ini orang tua sudah berupaya mengorbankan waktu dan materil nya untuk anak, sehingga apapun yang berkaitan dengan kesejahteraan anak akan dilakukan oleh orang tua. Konsep sederhana yang dilakukan orang tua tiri yang ada di Kec. Datuk Bandar Timur adalah dengan memberikan kasih sayang yang penuh dan waktu luang yang cukup untuk bersama anak-anak.

3. Upaya mewujudkan keluarga harmonis menurut hukum keluarga Islam adalah: ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga; binalah suasana rumah tangga yang lebih Islami; sediakan waktu untuk keluarga; tumbuhkan integrasi dan komunikasi yang harmoni dalam keluarga; tumbuhkan sifat saling menghargai dan saling memafkan dalam rumah tangga.

B. SARAN

Adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Untuk pemerintahan atau KUA diharapkan mengadakan sosialisasi ke masyarakat tentang membentuk keluarga harmonis berdasarkan hukum keluarga Islam.
2. Kepada masyarakat diharapkan untuk menerapkan hukum keluarga Islam demi menciptakan pola relasi yang harmonis antara ibu dengan anak tiri.
3. Mengadakan seminar *parenting* bagi ibu tentang mewujudkan keluarga harmonis berdasarkan hukum keluarga Islam.

4. Diharapkan peran aktif para pihak BP4 (Badan penasihian pembinaan dan pelestarian perkawinan) dalam membangun relasi yang harmonis antara ibu dengan anak tiri baik sebelum atau sesudah menikah.
5. Diharapkan adanya program-program dari pemerintah dalam membangun keluarga harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Suroso. *Strategi Menjadi Orang Tua Bijak dan Pintar*. Surabaya: Sukses Publishing. Cetakan ke- 1, 2012.
- Al-Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*. Juz III Beirut, Dar Kitab Ilmiah. 1992.
- Al-Faqi, Sobri Mesri. *Solusi Problematikan Rumah Tangga Modern*. Bekasi: Sukses Publishing. 2011.
- Al-Jauhari, M. A.H. Khayyal, *Membangun keluarga Qur'ani*. Jakarta: AMZAH. 2005.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad. Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'an*. Jakarta: Penerbit Amzah. 2005.
- Andarmoyo, Sulisty. *Keperawatan Keluarga Konsep Teori, Proses dan Praktik Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Armia, *Fikih Munakahat*. Medan, CV. Manhaji. 2016.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: AMZAH. 2010.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN MALANG PRESS. 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. PENERBIT J-ART. 2007.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2015
- Hadi, Sutrisno. *Metode Reseach*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM. Cet. Ke-I, 1990.
- Harahap, Pangeran. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media, 2014
- Husein, M. Yusuf. *Keluarga Muslim dan Tantangannya*. terj. Salim Basyarahi Jakarta: Gema Insani Press. 1994.

- Karlinawati, Silalahi, Eko A. Meinarno. *Keluarga Indonesia: Aspek dan Dinamika Zaman*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia. 1997.
- Lubis, Lahmuddin. *Konseling dan Terapi Islami*. Medan: Perdana Publishing. 2016.
- Muchtaromah, Bayyinatul. *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil Baliqh*. Malang: UIN Press. 2008.
- Nasution, Andi Hakim. dkk, *Membina Keluarga Bahagia*. Jakarta: Pustaka Antara PT, Cetakan ke-4, 1996.
- Nuruddin, Amiur. dkk., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih. UU No 1/1974 sampai KHI, Cet Ke-V*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing. Cetakan ke-1, 2010.
- Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2010.
- Saebani, Beni A. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.
- Sahara, Elfi. dkk, *Harmonious Family*. Jakarta: Yayasan Putra Obor Indonesia. 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet. 1, 1990.
- Subagyo, Joko P. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2005.
- Surahmad, Winamo. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: CV. Tarsito. 1972.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo. 1998.
- Syahputra, Akmaluddin. *Hukum Perdata Indonesia 1*. Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2011.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press. 1974.

Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga: Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah komunikasi didalam Sistem Keluarga*. Bandung: Alfabeta. 2009.

Yusuf, Syamsu. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. cet.ke-2, Bandung: Rosdakarya. 2006.